

**POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN
HAMKA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
YODAN TRILUTFI

NIM. 1617304041

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

**POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN
HAMKA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

IAIN PURWOKERTO
YODAN TRILUTFI
NIM. 1617304041

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yodan Trilutfi

NIM : 1617304041

Jenjang : S1

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syari'ah IAIN Purwokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA** ini asli hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan diberikan tanda citasi dan ditunjukkan oleh daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto,

Penulis yang menyatakan,

A green postage stamp with a value of 5000 Rupiah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'KETERANGAN' and '5000 RUPIAH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Yodan Trilutfi

NIM. 1617304041

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA

Yang disusun oleh **Yodan Trilutfi** (NIM. 1617304041) Program Studi Perbandingan Madzhab, Jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (IAIN PWT), telah diujikan pada tanggal 07 April 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 2020


Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang




Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II/Sekretaris Sidang



H. Khoirul Amru Harahap, Lc, M.H.I.
NIP. 1976045 200501 1 015

Penguji III/Pembimbing



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.

NIDN. 2112088301

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah,



Dr. Supriy, S.Ag., M.A.

NIP. 197407005 200312 1 001

28 April 2021

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munasabah Skripsi Sdr. Yodan Trilutfi
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Yodan Trilutfi
NIM : 16170304041
Jurusan : Perbandingan Madzhab
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Fakultas : Syari'ah
Judul : **Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunababah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas kerjasamanya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA

YODAN TRILUTFI

NIM. 1617304041

ABSTRAK

Poligami merupakan suatu perkawinan yang membolehkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu dan dibatasi adalah empat orang istri berdasarkan al-Qur'an surat al-Nisa' (4): 3. Namun dalam memahami ayat tentang poligami tidak jarang terjadi perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Perlu pemahaman yang mendalam untuk memahami ayat tentang poligami tersebut, dengan melihat sejarah pelaksanaan poligami yang dilakukan Rasulullah dan juga melihat situasi dan kondisi masyarakat, apakah perlu adanya poligami atau tidak? sehingga dapat menjadi sebuah solusi atau sebaliknya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pemikiran Muhammad Syahrur dan Hamka beserta metode *istinbat* yang dipakai kedua tokoh.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, atau artikel yang mendukung penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana konsep poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka beserta solusi-solusi yang ditawarkan kedua tokoh mengenai poligami. Agar tidak ada kesalah pahaman mengenai praktik poligami yang terjadi di masyarakat. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah *content analysis* dan komparatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan penulis yaitu buku karya Muhammad Syahrur yang berjudul "*al-Kitaab wa al-Qur'aan: Qira'ah Mu'asfira*" dan buku karya Hamka yang berjudul "Tafsir al-Azhar".

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka terjadi perbedaan penafsiran, meskipun menggunakan dasar yang sama yaitu Q.S. al-Nisa' (4): 3 namun pendapat yang dikemukakan berbeda. Muhammad Syahrur membolehkan poligami bahkan menganjurkannya namun dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Sedangkan Hamka mengatakan lebih baik monogami agar terhindar dari perilaku tidak adil yang membuat kezaliman, meskipun poligami diperbolehkan namun dengan sifat yang mendesak, artinya poligami adalah jalan keluar ketika istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena suatu penyakit yang permanen atau karena problem sosiologis seperti peperangan yang menyebabkan angka janda naik dan memerlukan penyelesaian melalui jalur pernikahan.

Kata kunci: Poligami, Muhammad Syahrur, Hamka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbu>tah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

ملاءة	Ditulis	<i>Mula<ah</i>
خلفية	Ditulis	<i>khilafiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

---َ---	Fath}ah	Ditulis	A
---ِ---	Kasrah	Ditulis	I
---ُ---	D}ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fath}ah + alif	Ditulis	A<
تعدد الزوجات		<i>Ta'adud al-Zaw>ja>t</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	i>
تعليم		<i>ta'li>m</i>
D}ammah + wawu mati	Ditulis	u>
حدود		<i>Hudu>d</i>

E. Vokal Rangkap

	Fath}ah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم		<i>Bainakum</i>
	Fath}ah + wawu mati	Ditulis	Au
2.	قول		<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'a<n</i>
--------	---------	----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	<i>al-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a' antum</i>
-------	---------	-----------------

أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
عامل/عاملين	Ditulis	<i>'a>mil/ 'a>mili>na</i>
فقراء	Ditulis	<i>Fuqara>'</i>



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan kepada kita sehingga skripsi dengan judul **“POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA”** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan kehadiran Nya kita menjadi lebih baik serta membawa keberkahan bagi seluruh umah Islam, dan yang kita tunggu syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah, amin.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang dengan ikhlas memberi arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih atas berbagai motivasi dan pengarahannya serta sebagai silaturahmi kepada:

1. K.H. Dr. Mohamad Roqib, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membantu selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya, alm. Bapak Joni dan Ibu Siti Hajar dan Kakak saya Ido Pratama, Budi Prasetyo, yang banyak mendukung saya dari awal kuliah hingga lulus.
7. Keluarga besar Pondok Pesantren Fahtul Huda Kebon Dalem, Pondok Pesanten Al-Amin Mersi Purwokerto Wetan, Pengasuh dan pengurus serta jajarannya, semoga selalu dalam lindungan-Nya. Amin.
8. Keluarga besar prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2016.
9. Keluarga besar UKM Master dan keluarga besar HMJ Ilmu-Ilmu Syari'ah.
10. Keluarga besar Ansor, Banser, IPNU dan IPPNU ranting Berkoh.

Namun pada akhirnya semua kembali kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh amal dan kebaikan yang telah diberikan diridhoi oleh Allah SWT. Penulis sadar akan banyak kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, Amin.

Purwokerto,
Penulis,



Yodan Trilutfi
NIM. 1617304041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
1. Poligami	11
2. Muhammad Syahrur	11
3. Hamka	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: PANDANGAN UMUM TENTANG KONSEP POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	24
B. Sejarah Poligami	26
C. Dasar Hukum Poligami	28
D. Syarat Poligami	35
E. Pandangan Ulama tentang Poligami	37
F. Hikmah Poligami	40
BAB III: BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA	
A. Biografi Muhammad Syahrur	42
1. Riwayat Hidup	42
2. Riwayat Pendidikan	42

3. Karya-karya Muhammad Syahrur	44
4. Metode <i>Istinbat</i> Muhammad Syahrur	46
B. Biografi Hamka	56
1. Riwayat Hidup.....	56
2. Riwayat Pendidikan.....	57
3. Karya-karya Hamka.....	58
4. Metode <i>Istinbat</i> Hamka.....	59
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF KONSEP POLIGAMI MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA	
A. Konsep Poligami Muhammad Syahrur	62
B. Konsep Poligami Hamka	69
C. Analisis Komparatif pendapat Muhammad Syahrur dan Hamka tentang poligami	75
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dulu hingga kini beristri lebih dari satu sudah menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebelum diaturnya poligami dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, poligami sudah banyak dilakukan oleh suami karena merasa dirinya sanggup menjamin keperluan-keperluan hidup seorang istri.

Akan tetapi untuk masalah poligami Rasulullah tidak pernah menganjurkan, kecuali bagi yang sudah berpoligami Rasulullah melarang lebih dari empat dan mengharuskan adil diantara para istri yang dinikahi, baik dalam segi giliran atau pun nafkah dan tempat tinggal. Pembahasan Poligami adalah pembahasan yang selalu eksis dan *uptodate* setiap saat untuk didiskusikan dari berbagai aspek.¹

Keberadaan poligami dalam al-Qur'an, hampir tidak ada lagi yang menolaknya. Seluruh ulama, baik klasik maupun modern, akan selalu berangkat dari kerangka dasar al-Qur'an jika berbicara tentang poligami. Meskipun setiap orang berangkat dari dasar pemikiran yang sama, namun kesimpulan yang dihasilkan cenderung beragam dan tidak jarang bertolak belakang.² Tema poligami telah banyak dibahas oleh ulama sejak dahulu dan perdebatannya sampai sekarang. Hal ini dapat ditemukan terutama dalam kitab-kitab fiqih dan tafsir.

¹ Lim Fahimah, "Poligami dalam Perspektif Ushul al-Fiqih". *Jurnal Imliah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 4, No. 2, 2017, hlm. 99.

² Agus Sunaryo, "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)". *Jurnal Studi Gender & Anak*. Vol. 5, No. 1 Jan-Jun, 2010, hlm. 2.

Perkawinan merupakan suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan dalam salah satu ayatnya sebagai *Mi>s/a>qan gali>z}an* (Perjanjian yang kokoh).³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁴

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kokoh.⁵

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang artinya pernikahan tersebut lebih condong kepada pernikahan monogami atau seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya. Menurut penulis, undang-undang tersebut bersifat terbuka dan tidak mutlak. Berbeda dengan yang diatur pada KUH Perdata bab 4 bagian ke 1 pasal 27. Bahwa asas monogami bersifat mutlak. Hal tersebutlah yang mungkin menyebabkan perbedaan dalam masalah poligami di Indonesia yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999), hlm. 9.

⁴ Q.S. al-Nisa>' (4): 21.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Atlas, 1998), hlm. 120.

Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tujuannya adalah hubungan seksual, musyawarah (menjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama.⁶

Allah berfirman dalam surat al-Nisa>' (4): 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.⁷

Ayat tersebut merupakan sindiran terhadap orang-orang yang tidak mau memperhatikan nasib, hak-hak anak yatim dan orang miskin. Al-Qur'an menyebut mereka sebagai pendusta agama. Izin poligami dalam al-Qur'an sesungguhnya berkaitan erat dengan masalah penyantunan anak yatim. Ayat poligami harus dipahami dalam konteks struktur sosial yang khusus, dimana masyarakat ketika itu belum memungkinkan meninggalkan secara keseluruhan praktek poligami. Masyarakat tersebut hanya didorong maju sejauh yang mereka mampu, dalam hal ini pendekatan hukum maupun moral sangat diperlukan. Secara hukum, dilakukan pembatasan mengenai jumlah

⁶ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010), hlm. 438.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Makah al-Mukarramah: Khadim al-Haramay>n, 1991).

perempuan yang boleh dinikahi, namun secara moral semangat poligami adalah semangat menyantuni anak yatim dan para janda, serta berbuat adil. Maka apabila seorang laki-laki tidak mampu berbuat adil, al-Qur'an memerintahkannya untuk menikahi satu perempuan saja.⁸

Wacana poligami selalu merujuk pada Q.S. al-Nisa>' (4): 3, ayat ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya ayat yang menyebutkan tentang tema tersebut.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁹

Syahrur berpendapat bahwa ayat poligami berisi batas minimal dan batas maksimal yang hadir bersamaan. Menurutnya, ayat ini merupakan ayat *h}udu>diyyah*. Ia hadir untuk menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus. Dari segi kuantitas, jumlah batas minimalnya adalah menikahi seorang perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah menikahi empat perempuan.¹⁰

Khitab (perintah) dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada orang-orang yang telah menikah dengan seseorang yang telah menikah dan memiliki

⁸ Abdul Mustaqim, "Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 8 No. 1 Januari, 2007, hlm. 50.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 77.

¹⁰ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992), hlm. 598.

anak. Karena bukanlah termasuk poligami bagi lelaki bujangan yang mengawini janda yang memiliki anak-anak yatim, dengan dasar bahwa ayat tersebut diawali dengan dua dan diakhiri empat (dua, tiga, atau empat). Oleh karena itu, menurut Syahrur pembicaraan mengenai poligami mesti berkaitan dengan tema tentang perhatian terhadap anak yatim.¹¹

Namun banyak pendapat yang berbeda mengenai masalah poligami, sehingga seakan-akan poligami dibolehkan begitu saja tanpa memperhatikan bagaimana konteks turunnya ayat tersebut dan apa yang melatar belakangi dibolehkannya poligami.

Lebih lanjut, Syahrur berpendapat bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga perintah poligami akan menjadi gugur ketika tidak terdapat dua syarat di atas. Kedua syarat ini berdasarkan pada “struktur kaidah bahasa” dalam firman-Nya dalam surat al-Nisa>’ (4): 3 yang telah disebutkan di atas.¹²

Hamka menjelaskan para ulama di Minangkabau melakukan poligami, termasuk ayahnya. Namun ketika diminta oleh ayahnya untuk menikah lagi, Hamka menolak. Hamka dilahirkan di daerah yang terkesan memiliki budaya yang bias gender. Minangkabau dikenal dengan adat yang bercorak

¹¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*, hlm. 430.

¹² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*, hlm. 430.

matrilineal, hampir segala sesuatu diatur berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Namun pada kenyataannya, perempuan minang seolah dikekang oleh adat. Ayahnya melakukan poligami sehingga Hamka harus merasakan pengalaman pahit masa kecilnya. Sebagian pengalaman hidupnya dituangkan ketika menulis Tafsir al-Azhar.¹³

Pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat al-Nisa>' ditemukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu hingga empat. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang surat al-Nisa>' (4): 3 yaitu adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristri lebih dari satu hingga empat.¹⁴

Menurut Hamka untuk mengetahui duduk soal dari *asba>bun al-nuzu>l* turunnnya ayat ini berdasarkan tafsiran Aisyah, istri Rasulullah sendiri. Karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang muskil. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim.

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam

¹³ Alfita Trisnawati Adam, "Pembacaan Mubadalah Terhadap Penafsiran Hamka Tentang Poligami". *Citra Ilmu*. Vol. XV, No. 29 April, 2019, hlm. 41-43.

¹⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 2* (Singapura: Pustaka National PTE LTD, 2003), hlm. 1060.

penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas-nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas-nikahnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas-nikah itu secara adil dan dicapainya kepada mas-nikah yang layak menurut patutnya (sebagai kepada perempuan lain). Dan dari pada berbuat sebagai niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.¹⁵

Lalu Aisyah meneruskan bicaranya: "Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat al-Nisa>' (4): 127). "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya." Maka kata Aisyah selanjutnya: "Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Kata Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1061.

menikah dengan mereka." yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas-nikah dibayarnya secara adil.

Selain itu Hamka juga mengambil dari hadis *s}ah}i<h* yang lain pula, riwayat yang lain dari Aisyah. Dia berkata "Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia ada mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisnya. Anak itu ada harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahnya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesihatannya. Maka datanglah ayat ini: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi". Maksudnya: "Ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu".¹⁶

Hamka juga menerangkan dalam tafsirnya bahwa ada pula riwayat lain yang *s}ah}i<h* pula yang ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu: "Dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahnya". Kata Aisyah: "Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahnya dan tidak pula

¹⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1062.

melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi, harta anak itu diserikatinya sedang diri anak itu ditelantarkannya, dinikahnya sendiri tidak, diserahkan supaya dinikahi orang lainpun tidak”.¹⁷

Dari ketiga riwayat yang *sahih* dari Aisyah, kata Hamka dapatlah kita mengambil kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara anak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.

Pokok yang pertama, ialah sebagai sambungan dari ayat 2 yang sebelumnya tentang memelihara harta anak yatim. Dijelaskan dan diperingatkan jangan sampai ada aniaya dan perilaku curang terhadap anak yatim, sebab itu adalah dosa yang amat besar.¹⁸

Sudut pandang inilah yang membedakan Syahrur dengan beberapa ahli tafsir yang menginterpretasikan al-Qur'an dengan beberapa metode penafsiran yang sudah mapan di dunia Islam.¹⁹ Syahrur melalui teori batasnya, mengatakan bahwa batas minimal jumlah seorang menikah adalah satu atau sekali. Dan batas maksimalnya berjumlah empat.

Metode yang dilakukan secara radikal oleh Syahrur menghasilkan produk-produk hukum baru dalam bidang fiqh yang dianggap olehnya cukup mapan untuk menyelesaikan masalah-masalah kontemporer, termasuk dalam masalah poligami yang selalu menjadi perdebatan hangat.²⁰

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1062.

¹⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1063.

¹⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeunetika al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 12.

²⁰ Maria Ulfah, “Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam”, *skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 8.

Syahrur memahami *nasf* al-Qur'an dengan menolak adanya sinonimitas bahasa al-Qur'an, ia tidak menggunakan *asba>bun al-nuzu>l* ayat dan tidak memakai hasil penafsiran ulama lain, sekalipun penafsiran para sahabat Rasulullah SAW.²¹ Syahrur menangkap bahwa ayat-ayat tersebut lebih terkait dengan persoalan anak yatim. Pada intinya poligami menurut Syahrur hanya diperbolehkan kepada para janda yang mempunyai anak yatim, baik untuk dijadikan istri ke dua, tiga, dan empat. Poligami yang dipahami Syahrur tidak menuntut agar seorang istri diperlakukan dengan keadilan sepenuhnya, karena menikahi mereka bukanlah untuk kepentingan mereka tetapi karena ketiadaan ayah dari anak-anak mereka.

Berbeda dengan Hamka, jika sebagian ulama memahami ayat al-Qur'an tentang poligami berlaku mutlak, tetapi bagi Hamka ayat tersebut tidak tepat dipahami secara mutlak. Ada sejumlah aspek yang melatarbelakangi dibolehkannya poligami.²²

Misalnya seorang istri yang tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena sakit yang permanen. Atau karna problem sosiologis misalnya peperangan yang menyebabkan angka janda atau anak yatim perempuan yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Dan mengapa pula Hamka berpandangan bahwa monogamilah yang menjadi penekanan utama al-Qur'an. Terhadap kasus-kasus seperti inilah menurut Hamka, Islam

²¹ Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran". *Jurnal Studi Islam*. Vol. 18, No. 2 Desember, 2017, hlm. 165.

²² Nur Azizah, "Pemikiran Hamka Tentang Poligami dalam Tafsir al-Azhar". *Yurisprudencia*. Vol. 1 No. 1 Juni, 2015, hlm. 100.

membenarkan poligami. Jadi, jika monogami adalah anjuran syar'i, maka poligami adalah pertimbangan maslahat.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai poligami antara dua ulama kontemporer dalam karya tulis yang berjudul **“POLIGAMI PERSPEKTIF MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA”**.

B. Definisi Operasional

1. Poligami

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini merupakan penggalan dari dua kata yaitu *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gamein* atau *gomos* yang berarti perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari definisi ini, dapat dikatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.²³

Penulis bermaksud membahas *Istinbat* hukum dan batasan beristri menurut tokoh ulama kontemporer Muhammad Syahrur dan Hamka.

2. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur bin Daid adalah seorang pemikir dan penulis dari Suriah. Beliau adalah Profesor Teknik Sipil Emeritus di Universitas Damaskus yang banyak menulis tentang Islam. Muhammad Syahrur lahir

²³ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, cet. K-1 (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm. 15.

di Shalhiyyah Damaskus, Suriah pada 11 April 1938. Dan wafat di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA) pada 22 Desember 2019. Beliau juga menulis buku yang berjudul *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading*.²⁴

Muhammad Syahrur adalah pemikir modern yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Dalam mengkaji persoalan poligami, Syahrur menggunakan standar kuantitas dan kualitas. Syahrur memahami *nasf* al-Qur'an dengan menolak adanya sinonimitas bahasa al-Qur'an, ia tidak menggunakan *asba>bun al-nuzu>l* ayat dan tidak memakai hasil penafsiran ulama lain, sekalipun penafsiran para sahabat Rasulullah SAW.²⁵

3. Hamka

Hamka adalah seorang ulama ahli filsafat dan sastrawan Indonesia. Beliau lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada 16 Februari 1908. Dan wafat di Jakarta pada 24 Juli 1981. Beliau diberi gelay Buya yaitu panggilan untuk masyarakat Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab yang berarti ayahku.²⁶

Jika sebagian ulama memahami ayat al-Qur'an tentang poligami berlaku mutlak, tetapi bagi Hamka ayat tersebut tidak tepat dipahami

²⁴ Muhammad Syahrur, *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading* (Jerman: Gerlach Press, 2017).

²⁵ Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami dan Keadilan", 165.

²⁶ Baidatul Razikin, dkk, *101 Jejak Tokoh Islam* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009), hlm. 188.

secara mutlak. Ada sejumlah aspek yang melatar belakangi dibolehkannya berpoligami. Dan mengapa pula Hamka berpandangan bahwa monogamilah yang menjadi penekanan utama al-Qur'an.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep dan metode *istinbat* perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka tentang poligami?
2. Apa perbedaan dan persamaan konsep beserta metode *istinbat* yang dipakai Muhammad Syahrur dan Hamka tentang poligami?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Penelitian ini dikerjakan dengan sedemikian rupa sehingga memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai wawasan khazanah keilmuan dalam bidang fiqh munakahat (poligami) dalam perspektif mujtahid di Indonesia.
 - b. Memberikan pandangan komparasi antara Muhammad Syahrur dan Hamka tentang poligami.
2. Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Memberikan pengetahuan kepada suami mengenai praktik poligami.
 - b. Memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif dengan mendeskripsikan pandangan ulama kontemporer tentang persoalan poligami.

- c. Memberi kontribusi Karya Ilmiah sebagai rujukan ataupun referensi terhadap muslim, khususnya suami/laki-laki yang ingin berpoligami.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan terkait dengan tema penelitian ini, penulis mencoba melihat berbagai kajian terdahulu yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Poligami menurut pemikiran tokoh Muhammad Syahrur dan Hamka, hal ini bertujuan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Diantara beberapa kajian yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Buku Muhammad Syahrur yang berjudul "*Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*" terjemahan Sahiron Syamsuddin ini berisi tentang pemikiran fiqih kontemporer Muhammad Syahrur.²⁷ Lalu penulis juga mengutip jurnal Studi Ilmu-ilmu Qur'an dan Hadis milik Abdul Mustaqim yang berjudul "*Konsep poligami Muhammad Syahrur*". Dari kesimpulan Abdul Mustaqim Ayat tersebut merupakan sindiran terhadap orang-orang yang tidak mau memperhatikan nasib, hak-hak anak yatim dan orang miskin. Al-Qur'an menyebut mereka sebagai pendusta agama. Beliau juga menuturkan bahwa ayat poligami harus dipahami dalam konteks struktur sosial yang khusus, dimana masyarakat ketika itu belum memungkinkan meninggalkan secara keseluruhan praktek poligami. Secara hukum, dilakukan pembatasan mengenai jumlah perempuan yang boleh dipoligami, namun secara moral

²⁷ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*, 1.

semangat poligami adalah semangat menyantuni anak yatim dan para janda, serta berbuat adil.²⁸ Siti Musdah Mulia dalam bukunya “*Pandangan Islam Tentang Poligami*” menjelaskan bahwa perkawinan di Indonesia bersifat monogami bukanlah poligami.²⁹ Lalu, “*Tafsir al-Azhar jilid 2*” karya Hamka yang menjelaskan tafsir surat al-Imran ayat 1-200 dan surat al-Nisa>’ (4): 1-176.³⁰

Dalam skripsi Muhammad Abdul Fatah yang berjudul *Tafsir al-Qur’an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd*, pada skripsi ini al-Qur’an melarang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri jika mereka tidak dapat merawat dengan asas keadilan dan kejujuran yang sempurna baik pada sang istri maupun sang anaknya. Selain itu perbedaan penafsiran antara keduanya, pertama menurut Muhammad Syahrur membolehkan untuk menikahi kedua, ketiga, keempat berlaku pada kebolehan untuk menikahi janda muda yang akan membawa anak mereka yang masih belia dalam perkawinan, penafsiran kedua tokoh ini sebenarnya sama-sama membolehkan poligami, namun Nasr Hamid Abu Zayd memberikan syarat yang ketat untuk berlaku adil dengan membandingkan QS. al-Nisa>’ (4): 3 dengan al-Nisa>’ (4): 129 dengan analisis linguistik, kata adil pada ayat 3 diartikan sebagai *fi’il* syarat dan kata orang diartikan jawab syarat kemudian dijelaskan dengan QS. al-Nisa>’ (4): 129 kata adil itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, karena pada penggunaan kata *lan* yang tidak akan pernah. Maka dari itu dalam

²⁸ Abdul Mustaqim, *Konsep Poligami*, 50.

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam*, 9.

³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 695.

berpoligami haruslah berlaku adil tetapi dijelaskan dalam QS. al-Nisa>' (4): 129 manusia tidak dapat berlaku adil oleh karena itu Nasr Hamid Abu Zayd menyimpulkan poligami dilarang.³¹

Kemudian penulis juga mengutip hasil skripsi Maria Ulfah mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah dengan judul "*Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam*". Kesimpulan dari Maria Ulfah ini perlu untuk mempertimbangkan aspek Sosio-Kultural dalam *Istinba>t}* masalah poligami untuk mempertimbangkan aspek halal-haramnya. Ia mengatakan bagi para pelaku poligami hendaknya mempertimbangkan anak sebagai alasan untuk melakukan poligami. Sebab upaya pengayoman terhadap anak yatim lebih diutamakan dalam permasalahan poligami. Dan hendaknya lebih mengerti dan bijaksana dalam permasalahan poligami.³² Jurnal *Yurisprudentia* milik Nur Azizah dengan judul "*Pemikiran Hamka tentang Poligami dalam Tafsir Al-Azhar*". Mengatakan bahwa pembolehan poligami untuk beristri lebih dari satu adalah suatu pembolehan khusus.³³ Juga jurnal *Studi Islam* milik Yassirly Amrona Rosyada yang berjudul "*Poligami dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur*". Dari kesimpulan tersebut Yassirly mengatakan bahwa ayat poligami menurut Syahrur termasuk ayat *risa>lah*, karena berkaitan dengan persoalan *mu'amalat*. Penafsiran dan pemahaman Syahrur dalam menelaah persoalan keadilan dalam poligami berdasarkan pada pendekatan

³¹ Muhammad Abdul Fatah, "Tafsir Al- Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd", *skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017), hlm. 83-84.

³² Maria Ulfah, *Poligami Menurut Muhammad Syahrur*, 67.

³³ Nur Azizah, *Pemikiran Hamka*, 102.

kebahasaan dan *muna> sabah* ayat. Dengan ditinggalkannya faktor *asba> bun al-nuzu> l* berupa hadis-hadis Nabi SAW sebagai metode penafsiran.³⁴ Dalam tesis Elly Fatmawati yang berjudul Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori keadilan John Rawls, dalam skripsi ini membahas mengenai pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur tentang poligami berdasarkan teori keadilan John Law.³⁵

Berikut penulis paparkan perbedaan dan persamaan antara penelitian yang sudah dikerjakan dengan penelitian yang akan penulis kerjakan, keterangannya sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Elly Fatmawati Magister al-ahwal al-syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim	Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori keadilan John Rawls	Sama-sama membahas tentang poligami	Dalam tesis Elly Fatmawati berbeda salah satu tokohnya, penulis akan membahas poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka. Dan tidak membahas teori keadilan John Rawls
2	Muhamad Abdul Fatah	Tafsir al-Qur'an tentang poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan	Sama-sama membahas tentang poligami	Skripsi Muhammad Abdul Fatah mengkomparasikan Muhammad Syahrur dengan Nashr Hamid Abu Zayd sedangkan penulis akan

³⁴ Yassirly Amrona Rosyada, *Poligami dan Keadilan*, 89.

³⁵ Elly Fatmawati, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls", *tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

		Nashr Hamid Abu Zayd		mengkomparasikan Muhammad Syahrur dengan Hamka
3	Maria Ulfah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Hukum UIN Syarif Hidayatullah	Poligami menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam	Sama- sama membahas tentang poligami	Penulis mengkomparasikan Muhammad Syahrur dengan Hamka.
4	Nur Azizah Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidim puan	Pemikiran Hamka tentang Poligami dalam Tafsir al-Azhar	Sama- sama membahas tentang poligami	Jurnal milik Nur Azizah menjelaskan pemikiran Hamka, sedangkan penulis mengkomparasikan Hamka dengan Muhammad Syahrur
5	Yassirly Amrona Rosyada, Pondok Pesantren Ar- Ridwan Tulung Klaten Indonesia	Poligami dan Keadilan dalam pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran	Sama- sama membahas tentang poligami	Jurnal milik Yassirly Amrona Rosyada menjelaskan poligami beserta keadilan pandangan Muhammad Syahrur, sedangkan penulis akan menjelaskan poligami perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka.
6	Avif Alviyah	Metode penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar	Sama- sama membahas tokoh kontempor er yaitu Hamka	Jurnal milik Avif Alviyah hanya membahas tentang metode yang dipakai Buya Hamka dalam menafsirkan suatu ayat. Berbeda dengan penulis yang akan membahas mengenai poligami dalam tafsir al-Azhar.
7	Abdul Jalil	Wanita dalam poligami (studi	Sama- sama	Jurnal milik Abdul Jalil menjelaskan

		pemikiran muhammad syahrur)	membahas tentang poligami	mengenai bagaimana wanita yang boleh dipoligami berdasar surat an-Nisa ayat 3, sedangkan penulis tidak hanya membahas mengenai wanita yang boleh dipoligami, juga membahas mengenai metode yang dipakai Muhammad Syahrur dalam kebolehan poligami.
--	--	-----------------------------	---------------------------	--

Oleh karena itu penulis tertarik dan ingin melengkapi hasil karya skripsi yang lain dengan skripsi yang berjudul Poligami Perspektif Muhammad Syahrur dan Hamka.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku kepustakaan³⁶ dengan cara mengumpulkan data-data melalui membaca buku-buku referensi. Adapun buku-buku kepustakaan yang menjadi referensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kitab al-Qur'an, jurnal ilmiah, maupun buku-buku literatur yang membahas tentang Poligami atau dokumen-dokumen dari hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan perkawinan.

2. Pendekatan penelitian

³⁶ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah berdasarkan cara pandang dan lingkungan masyarakat mengenai poligami. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan poligami dan pendekatan sosiologis akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan poligami.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.³⁷ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah* karya Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* karya Muhammad Syahrur terjemahan Sahiron Syamsuddin, Tafsir al-Azhar karya Hamka.

³⁷ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitian.³⁸ Sumber data sekunder seperti buku, makalah, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain: *Pandangan Islam Tentang Poligami* karya Siti Musdah Mulia, *Wanita Di Bawah Naungan Islam* karya Said Abdul Aziz al-Jandul terjemahan Safil Halim, *Prinsip Dasar Hermeneutika Hukum Islam* karya Muhammad Syahrur terjemahan Sahiron Syamsuddin.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data-data penelitian, seperti dokumen dan catatan-catatan, buku, surat kabar, majalah dan buku-buku lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku-buku karya Muhammad Syahrur dan Hamka salah satunya dari kitab *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah* dan Tafsir al-Azhar karya Hamka serta karya-karya ilmiah pendukung lainnya dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

³⁸ Saefudin Azwar, *Metodologi*, 91.

³⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Adapun metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

a. Metode *Content Analysis*

Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisis atau kajian isi,⁴⁰ yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Metode ini digunakan untuk menganalisis tentang Poligami menurut syari'at islam.

b. Metode Komparatif

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan pendapat dan argumen masing-masing terkait poligami yaitu Muhammad Syahrur dan Hamka.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang masing-masing bab membahas persoalan sendiri-sendiri, tetapi saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan yang akan dijadikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I meliputi pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

⁴⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

Bab II membahas tentang pengertian, sejarah, dasar hukum dan syarat poligami serta pandangan ulama mengenai poligami.

Bab III membahas tentang biografi Muhammad Syahrur dan Hamka yang berisikan riwayat hidup beliau, karya-karyanya, metode *istinbāt* dan kondisi lingkungan serta budaya saat menjelaskan tentang poligami.

Bab IV membahas tentang komparasi dan persamaan pandangan Muhammad Syahrur dan Hamka tentang Poligami yang berisikan pengertian, dasar hukum, syarat dan metode *Istinbāt* hukum yang diambil untuk masalah poligami.

Bab V meliputi penutup, kesimpulan dan saran.



IAIN PURWOKERTO

BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG KONSEP POLIGAMI

A. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yakni *poly* atau *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan. Sedangkan poligami menurut istilah adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa (lebih dari satu) dalam waktu bersamaan.⁴¹ Dalam bahasa Arab, poligami disebut *Ta'adud al-Zaw>ja>t*. Berasal dari kata *Ta'addada* berarti bilangan dan *al-Zaw>ja>h* yang berarti istri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti istri yang banyak atau terbilang.⁴² Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dan berpoligami artinya orang yang menjalankan atau melakukan poligami.

Tujuan poligami tidak lain sama halnya dengan pernikahan monogami yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, bukan untuk memuaskan nafsu seorang laki-laki semata atau mendiskriminasi perempuan. Oleh sebab itu sebagian ulama melarang seseorang berpoligami jika tidak mampu berbuat adil. Dan suami istri perlu saling melengkapi satu sama lain dalam mencapai kesejahteraan material maupun spiritualnya.

Sebelum Islam datang, bangsa Arab dan non-Arab dibelahan dunia sudah terbiasa berpoligami. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah

⁴¹ Abuddin Nata, dkk, *Ensiklopedi Islam jilid 3* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 107.

⁴² Zaini Nasohah, *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam* (Kuala Lumpur: Cergas, t.t), hlm. 1.

istri yang boleh dinikahi. Poligami dalam Islam hukumnya mubah, bukan wajib. Hal ini berdasarkan surat al-Nisa> (4): 3. Setelah turunnya ayat yang membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi yaitu empat, Nabi memerintahkan kepada semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikannya.⁴³

Poligami ini digolongkan menjadi dua bentuk:

1. Poligini yaitu perkawinan yang membolehkan seorang suami mengawini beberapa orang istri dalam waktu yang bersamaan. Atau seorang suami beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁴⁴
2. Poliandri yaitu perkawinan yang membolehkan seorang istri memiliki beberapa suami dalam waktu yang bersamaan.

Namun poligami yang berkembang di masyarakat adalah poligini yaitu seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri. Untuk memudahkan pembaca, dalam pembahasan ini penulis menggunakan istilah poligami karena istilah tersebut lebih umum didengar di masyarakat Indonesia.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa poligami adalah ikatan perkawinan antara seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri dibatasi paling banyak adalah empat dan mampu berbuat adil, sedangkan kebalikan poligami adalah poliandri, yakni seorang istri mempunyai beberapa suami.

⁴³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), hlm. 129.

B. Sejarah Poligami

Poligami merupakan tradisi yang cukup erat di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang ke Arab. Tak hanya itu, poligami sudah dikenal dan menjadi budaya di beberapa negara seperti: Persia, Arab Romawi, Tunisia, Jerman, Belgia, dan lain-lain.⁴⁵ Dimana pada masa tersebut seorang suami melakukan poligami tanpa ada batasannya, tergantung pada keinginan seorang suami. Di sisi lain, para istri harus menerima kenyataan yang pahit karena keadilan yang diterima harus dibagi dengan istri yang lain.

Poligami bukanlah Islam yang mula-mula membawanya.⁴⁶ Banyak yang mengira bahwa Islamlah yang membawa ajaran poligami, bahkan lebih ekstrimnya ada yang berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak akan dikenal dalam sejarah umat manusia.⁴⁷ Namun pada kenyataannya praktik poligami memang sudah ada jauh sebelum Islam datang.

Akan tetapi Islam hadir untuk memberi batasan dan syarat yang ketat untuk pelaku poligami agar tidak semena-mena terhadap kaum perempuan. Islam membatasi jumlah perempuan yang dapat dinikahi yaitu empat, dengan syarat harus mampu berlaku adil terhadap semua istri yang dimilikinya. Sebaliknya, jika tidak mampu berbuat adil, maka cukup mempunyai satu istri saja.⁴⁸

Praktik poligami dalam agama Hindu tidak memiliki batasan bahkan dalam kasta Brahmana, yaitu kasta tertinggi dalam agama Hindu. Di

⁴⁵ Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 352.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 169.

⁴⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, 44.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih*, 130.

dalamnya mengizinkan para suami mengawini istri sebanyak yang mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa poligami berkembang pesat sejak lama dalam tradisi umat Hindu. Demikian pula dalam kitab suci Kristen, yaitu Bibel disebutkan bahwa para Nabi seperti Dawud, Sulaiman, Ibrahim, dan Musa melakukan poligami.⁴⁹ Perlu diketahui bahwa para Nabi melakukan poligami sebelum turunnya ayat yang membatasi menikah lebih dari empat orang istri.

Nabi Ibrahim AS yang hidup sekitar 5000 tahun sebelum masehi sebelum turunnya ayat yang membatasi menikah lebih dari empat melakukan poligami dengan mengawini dua perempuan yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar.⁵⁰ Perkawinan yang kedua tersebut karena keinginan dari istri pertama yang saat itu tidak bisa memberikan keturunan. Nabi Ibrahim AS memiliki keturunan yang nantinya akan diangkat menjadi Nabi, yaitu Ismail, Ishaq, Ya'qub dan Nabi Muhammad pun masih keturunan dari Nabi Ibrahim AS.⁵¹ Selain itu Ya'qub pun melakukan poligami dengan memiliki empat orang istri, dua istri diantaranya adalah kakak dan adik. Namun perlu diketahui bahwa pada saat itu belum ada larangan untuk menikahi saudara sekandung.⁵²

Nabi Muhammad juga melakukan poligami setelah wafatnya istri pertama yaitu Siti Khadijah. Dengan memiliki sebelas istri dengan status

⁴⁹ Syafaat, "Poligami (Telaah Hermeneutika Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)". *Jurnal al-Manahij*. Vol. 2, No. 1 Januari-Juni, 2008, hlm. 94-95.

⁵⁰ Bibi Suprpto, *Lika-liku Poligami* (Yogyakarta: al-Kautsar, 2010), hlm. 71.

⁵¹ Bibi Suprpto, *Lika-liku*, 72.

⁵² Bibi Suprpto, *Lika-liku*, 74.

janda akibat suaminya gugur dalam perang membela agama.⁵³ Namun diantara sebelas istri Nabi Muhammad hanya Aisyah yang masih gadis berumur belasan tahun. Nabi melakukan poligami bukanlah untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kekeliruan inilah yang dijadikan alat pembenaran untuk melakukan poligami. Untuk memahi tujuan poligami Nabi Muhammad, haruslah mengetahui sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad terlebih dahulu.⁵⁴

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam bukanlah agama yang pertama kali mengajarkan praktik poligami, akan tetapi poligami merupakan suatu tradisi yang sudah lama dikenal jauh sebelum Islam datang. Justru Islamlah yang pertama kali mencoba untuk mereformasi praktik poligami yang tidak ada batasnya tersebut yang dinilai mendiskriminasi kaum perempuan dan pada akhirnya menzalimi perempuan.

C. Dasar Hukum Poligami

Poligami merupakan tradisi yang cukup erat di kalangan masyarakat Arab jauh sebelum Islam datang ke Arab. Dimana pada masa tersebut seorang suami melakukan poligami tanpa ada batasannya, tergantung pada keinginan seorang suami. Di sisi lain, para istri harus menerima kenyataan yang pahit karena keadilan yang diterima harus dibagi dengan istri yang lain.

⁵³ Erwanda Safitri, "Pemahaman Hadis tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami)". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu tentang al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 17, No. 2 (Yogyakarta: Pusat Studi al-Qur'an dan Hadis, 2016), hlm. 200.

⁵⁴ Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya* (Bekasi: Pustaka ar-Riyadh, 2004), hlm. 106.

Ketika islam datang ada sebagian orang dari bani Tsaqif yang mereka mempunyai istri sampai sepuluh orang, lalu Islam membatasi kepada empat orang saja tidak lebih.⁵⁵ Kendati tidak menghapus praktik poligami tersebut, Islam justru membatasi kebolehan poligami dengan maksimal empat orang istri dan dengan syarat-syarat yang ketat. Salah satunya berlaku adil terhadap seorang istri.

Adapun dasar hukum poligami adalah al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan *Ijma'* para ulama. Dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut al-Qur'an.

Dalil yang bersumber dari al-Qur'an adalah surat al-Nisa>' (4): 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.⁵⁶

Menurut Hamka, pemaknaan ayat ini perlu dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang anak yatim. Dalam pangkal ayat ketiga surat al-Nisa>' ditemukan lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu hingga

⁵⁵ Maisarah, dkk, *Wanita dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah)*, cet. 1 (Banda Aceh: Lapena, 2006), hlm. 115.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 77.

empat. Hasil dari kesimpulan pemikiran Hamka tentang surat al-Nisa' (4): 3 yaitu adanya hubungan antara perintah memelihara anak yatim dengan kebolehan beristri lebih dari satu hingga empat.⁵⁷

Untuk mengetahui duduk soal dari *asba>bun al-nuzu>l* turunnya ayat ini berdasarkan tafsiran Aisyah, istri Rasulullah sendiri. Karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang muskil. Maka ditanyakanlah bagaiman asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim.

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas-nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran mas-nikahnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas-nikah itu secara adil dan dicapainya kepada mas-nikah yang layak menurut patutnya (sebagai kepada perempuan lain). Dan dari pada berbuat sebagai niatnya yang tidak

⁵⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 2* (Singapura: Pustaka National PTE LTD, 2003), hlm. 1060.

jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat.⁵⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang suami tidak mampu berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yang dinikahnya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah tuntutan berlaku adil kepada mereka (istri). Atas dasar ayat inilah Nabi SAW melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri bagi seorang laki-laki. Ketika turunnya ayat ini beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar menceraikan istri-istrinya secara maksimal.⁵⁹

Sedangkan menurut Quraish Shihab, ayat tersebut bukan mendorong kita untuk melakukan poligami melainkan pintu kecil yang harus dilalui oleh orang yang membutuhkan poligami dengan syarat yang tidak mudah. Quraish shibah mengatakan apabila membutuhkan poligami, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga, atau empat, tetapi jangan lebih dulu jika kamu takut tidak akan berbuat adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriyah. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan dan mencukupi satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih

⁵⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1061.

⁵⁹ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah* (Jakarta: Permadani, 2004), hlm. 98.

mengantarkanmu kepada keadilan atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.⁶⁰

Lalu dalam Q.S. al-Nisa>' (4): 129 dijelaskan mengenai berlaku adil terhadap istri-istri.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.⁶¹

Ayat ini menegaskan bahwa adil secara sempurna dan mutlak tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia, siapapun dia. Maka ayat ini hanya melarang kezaliman yang nampak dan kesewenang-wenangan yang jelas, yaitu kecenderungan penuh.

Muhammad Abduh dalam memberikan kandungan makna kedua ayat di atas berdasarkan tinjauan historis dan sosial. Menurutnya bahwa secara historis, pada masa awal dalam Islam, kebolehan poligami merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan diakui memiliki banyak manfaat, salah satunya mempererat hubungan nasab keluarga. Tidak

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2000), hlm. 322.

⁶¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), hlm. 144.

seperti poligami yang terjadi sekarang, yang banyak menimbulkan kemadharatan.⁶²

Khozim Abu Faqih berpendapat, andai poligami itu dilarang karena tidak mungkin mampu berlaku adil, tentu ayat tersebut berbunyi “kalian tidak akan mungkin mampu berlaku adil di antara istri-istri, meski kalian sangat ingin berbuat demikian, karena itu kalian tidak boleh melakukan poligami”. Tetapi ayat ini tidak melarang poligami, justru yang dilarang adalah kecenderungan total kepada istri yang dicintai, hingga istri yang lain terkantung-kantung (tidak mendapatkan hak-haknya dan tidak diceraikannya).⁶³ Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa poligami memang dibolehkan, namun ayat tersebut memberikan penekanan untuk berbuat adil terhadap hak istri-istrinya dan bukanlah larangan untuk seorang suami melakukan poligami yang dipahami keliru oleh sebagian masyarakat anti poligami.

2. Sunnah Rasulullah SAW

Sumber hukum lainnya terdapat dalam sabda Rasulullah SAW kepada seorang laki-laki dari bani Tsaqif yang masuk Islam dan dia mempunyai 10 istri.

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ⁶⁴

Tahanlah yang empat orang dan ceraikan yang lainnya.⁶⁵

⁶² Muhammad Abduh, *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, terj. Mahyudin Syafdan Bakar Usman (Bandung: Diponegoro, 1978), hlm. 92.

⁶³ Khozin Abu Faqih, *Poligami (Solusi atau Masalah?)* (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), hlm. 103.

⁶⁴ Muhammad Nasiruddin, *S{ah{ih{ Abu> Da>wud jilid 7* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 34.

⁶⁵ Muhammad Nasiruddin, *S{ah{ih{ Abu> Da>wud*, VII: 34.

Hadis tersebut menekankan pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, namun tidak diperkenankan melebihi empat orang istri. Di dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang mempunyai istri sepuluh orang harus memilih empat saja dari keseluruhan mereka.⁶⁶

3. *Ijma'* ulama.

Kesepakatan kaum muslimin mengenai kebolehan poligami tertuang dalam ucapan atau sikap atau praktek yang telah dilakukan pada masa Rasulullah SAW sampai hari ini. Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan poligami seperti Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Muaz bin Jabbal⁶⁷. Poligami juga banyak dilakukan pada masa setelah Nabi SAW yaitu pada masa *tabi'i>n* dan masa selanjutnya sampai masa sekarang. Dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin melalui ucapan dan praktek yang telah dilakukan bahwa poligami merupakan suatu hal yang halal dilakukan.

Menurut Muhammad Baqir al-Habsyi, di dalam al-Qur'an tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan untuk poligami. Penyebutan hal ini dalam Q.S. al-Nisa>' (4): 3 hanya sebagai informasi sampingan dalam rangka perintah Allah agar memperlakukan sanak

⁶⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Al-Mar'ah fi> 'As}r al-Risa>lah*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 393.

⁶⁷ Maisaroh, dkk, *Wanita dan Islam*, 118.

family, terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang adil.⁶⁸

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa poligami dibolehkan dalam hukum Islam, namun dalam kebolehan poligami bukanlah hal yang mudah dilakukan karena membutuhkan persyaratan yang ketat seperti berlaku adil kepada setiap istri.

D. Syarat Poligami

Islam membolehkan kaum laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Akan tetapi kebolehan ini dibatasi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka pelakunya berdosa. Walaupun menurut sebagian ulama pernikahannya sah. Syarat-syarat tersebut adalah.⁶⁹

1. Yakin mampu berlaku adil terhadap para istri dalam hal pembagian bermalam dan nafkah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa>' (4): 3.⁷⁰ Ayat tersebut menegaskan untuk berbuat adil kepada para istri. Namun sebaliknya, jika tidak dapat berbuat adil kepada para istri maka nikahilah satu orang istri saja.
2. Memiliki kemampuan finansial, yaitu kemampuan memberi nafkah secara adil kepada para istri. Sebab kalau seseorang tidak memiliki kemampuan memberi nafkah, maka ia akan menelantarkan hak-hak orang lain. Menurut penulis, nafkah tersebut mencakup sumber rezeki (uang), makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah tersebut sesuai dengan

⁶⁸ Muhammad Baqir al-Habsy, *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an , as-Sunnah, dan pendapat Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 91.

⁶⁹ Khozin Abu Faqih, *Poligami*, 104-106.

⁷⁰ Khozin Abu Faqih, *Poligami*, 104-105.

sabda Rasulullah SAW “Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kamu yang telah mampu memikul beban nafkah hendaklah ia kawin”.

Khozin Abu Faqih mengutip dari Ath-Thabari berkata, “Apabila calon suami mengetahui bahwa dirinya tidak mampu memberi nafkah pada istri, membayar mahar istri, atau menunaikan hak-hak istri yang menjadi kewajibannya, maka tidak halal baginya menikahi istri tersebut, hingga memberi penjelasan pada istri, atau ia mempunyai kemampuan menunaikan hak-hak istri”.⁷¹

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan) pada bab 1 pasal 3 menyebutkan “pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri begitupun sebaliknya”. Akan tetapi hal tersebut tidak bersifat mutlak karena pada pasal 4 menyebutkan “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan”. Lalu pada pasal 5 huruf a menyebutkan “adanya persetujuan dari istri/istri-istri”. Yang artinya seorang suami dapat melakukan poligami atas persetujuan seorang istri lalu mengajukan permohonan ke Pengadilan setempat.

Persyaratan untuk dapat melakukan poligami dari kedua hukum tersebut pada dasarnya sama. Akan tetapi ada penambahan syarat pada Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, salah satunya adanya persetujuan istri, dan hal tersebut dijadikan syarat untuk poligami.

⁷¹ Khozin Abu Faqih, *Poligami*, 105-106.

Dari penjelasan di atas tentang syarat poligami dalam perspektif Islam dan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dapat dipahami bahwa kebolehan poligami bukan sebagai bentuk diskrimasi perempuan ataupun penindasan bagi seorang perempuan.

E. Pandangan Ulama tentang Poligami

Ulama sebagai tempat berpegang umat muslim, yang paham mengenai masalah-masalah agama pun banyak menuai perbedaan mengenai masalah poligami. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pendapat yang mereka kemukakan dari konteks situasi zaman serta kondisi masa dan masyarakat tempat. Bukan berarti *na}s* itu tidak jelas.

Banyak jumbuh ulama menyebutkan bahwa surat al-Nisa>' ayat 3 turun setelah perang uhud. Ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.⁷² Kondisi inilah yang melatarbelakangi disyariatkannya poligami.

Ibnu Jarir al-Thabari berpendapat bahwa makna surat al-Nisa>' ayat 3 tersebut merupakan kekhawatiran akan tidak mempunyai seorang wali yang berbuat adil terhadap harta anak yatim. Kemudian jika sudah khawatir kepada anak yatim, pastinya akan khawatir terhadap perempuan. Kekhawatiran tersebutlah al-Thabari berpendapat janganlah menikahi mereka (perempuan) kecuali dengan perempuan yang kalian yakini bisa berbuat adil, satu hingga

⁷² Khoeruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Academia, 1996), hlm. 85.

empat orang. Sebaliknya, jika ada kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah menikahi satu orang saja.⁷³

Sepemikiran dengan Ibnu Jarir al-Thabari, Muhammad Baqir al-Habsyi mengatakan bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada satu pun ayat yang menganjurkan untuk melakukan poligami. Menurutnya, surat al-Nisa>' ayat 3 adalah perintah Allah untuk berbuat adil terhadap anak yatim dan penjagaan harta mereka.⁷⁴ Berbeda dengan al-Zamakhsyari, kata *wa* dalam ayat *mas/na> wa s/ula>s/a wa ruba>*' merupakan kata penjumlahan (*li al-ja>m'i*). Menurutnya, perempuan yang boleh dinikahi dengan berbuat adil bukanlah empat melainkan sembilan.⁷⁵

Quraish shihab dalam *tafsir al-Misbah* menjelaskan kondisi Islam pada masa peperangan. Islam menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang temuinya. Para budak ketika itu hidup bersama tuan-tuan mereka, sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan mereka terpenuhi. Anda dapat membayangkan bagaimana jadinya jika perbudakan dihapus sekaligus. Pasti akan terjadi problem sosial, yang jauh lebih parah dari PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Ketika itu para budak bila dibebaskan bukan saja pangan yang harus disiapkan sendiri, tetapi juga papan. Atas dasar itu, kiranya dapat dimengerti jika al-Qur'an dan Sunnah menempuh jalan bertahap dalam menghapus perbudakan. Salah satu tuntunan itu adalah izin menikahi budak

⁷³ Ibnu Jarir al-Thabari, *Ja>m'i al-Baya>n fi> Tafsir>r al-Qur'a>n jilid 5* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 155.

⁷⁴ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fikih Praktis*, 91.

⁷⁵ Al-Zamakhsyari, *al-Kasya>f'an H{aqa>iq al-Tanzi>l wa 'uyun al-Aqa>wi>l fi Wujud al-Ta'wi>l jilid 1* (Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1966), hlm. 568.

wanita. Ini bukan saja karena mereka juga manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dinikahi oleh budak lelaki, maka dia akan tetap menjadi budak dan anaknya pun demikian, tetapi bila dinikahi oleh pria merdeka, dan memperoleh anak, maka anaknya lahir bukan lagi sebagai budak, dan ibu sang anak pun demikian. Dengan demikian, pernikahan seseorang merdeka dengan budak wanita, merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.⁷⁶

Rasulullah SAW telah menunjukkan contohnya. Shafiah binti Huyai yang jadi tawanan beliau dalam perang Khaibar, artinya telah menjadi budaknya, beliau merdekakan. Lalu kemerkedaan itu beliau jadikan mahar untuknya. Dan itulah yang disebut “Maharnya ialah kemerdekaannya”.

Istri beliau yang terakhir ialah Mariah al-Qibthiyah, budak perempuan hadiah dari Muqauqis raja Mesir, untuk beliau. Budak ini beliau jadikan istri, tetapi tidak dengan membayar mahar. Dengan dayang istri hadiah raja ini beliau peroleh putra beliau yang bungsu, bernama Ibrahim.⁷⁷

Niscaya di daerah-daerah yang perbudakan itu telah dihapuskan, peraturan ini tidak berlaku lagi. Dan beberapa ulama Islam modern, Sayid Mohammad Rasyid Ridha telah menegaskan, bahwa timbulnya perempuan yang jadi budak merdeka yang ditipu atau dicuri dari orang tuanya, tidaklah

⁷⁶ Quraish Shihab, *Tafsir*, IV: 339-340.

⁷⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1065-1066.

sah dikatakan budak. Dan perang itu, menurut beliau hendaklah perang karena agama.⁷⁸

F. Hikmah Poligami

Dibalik pandangan masyarakat yang kontra poligami, sesungguhnya poligami mempunyai hikmah yang sangat banyak dan besar yang jarang diketahui orang-orang yang kontra dengan poligami. Mengenai hikmah diperbolehkannya poligami, penulis akan kemukakan sebagai berikut:

1. Merupakan suatu karunia dan rahmat Allah kepada manusia atas diperbolehkannya poligami dengan dibatasi memiliki empat orang istri.⁷⁹ Dengan syarat utamanya yaitu adil pada mereka, baik dalam segi pembagian, nafkah lahir maupun batin.
2. Suatu jalan untuk negara agar memperbanyak umat-Nya, karena negara merupakan suatu pendukung agama. Selain itu, dengan banyaknya umat akan membuat suatu negara menjadi kuat.
3. Poligami sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan perempuan tersebut harus menghidupi dirinya beserta anaknya.
4. Untuk menjalankan keutuhan rumah tangga tanpa menceraikan istri, bilamana istri mempunyai suatu penyakit permanen seperti mandul atau istri tidak dapat lagi menjalankan tugasnya karena suatu penyakit.

⁷⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1066-1067.

⁷⁹ Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga* (Bekasi: Erlangga, 2008), hlm. 65.

5. Untuk menyelamatkan kaum laki-laki yang mempunyai gaya seksual yang tinggi agar terhindar dari perbuatan zina. Oleh karena itu poligami sebagai jalan halal untuk memenuhi hasrat tersebut.
6. Untuk menyelematkan kaum perempuan yang tinggal di negara yang jumlah perempuannya jauh lebih banyak ketimbang kaum laki-laknya.⁸⁰



⁸⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih*, 133.

BAB III

BIOGRAFI SINGKAT MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA

A. Biografi Muhammad Syahrur

1. Riwayat Hidup

Tokoh dengan pemikiran kontroversialnya yang pernah mengguncangkan dunia pemikiran Islam ini mempunyai nama lengkap Muhammad Shahrour bin Deyb. Ia lahir di perempatan Shalhiyyah, Damaskus, Syiria, pada 11 April 1938, pada saat negeri tersebut masih dijajah oleh Prancis, meskipun sudah mendapat status setengah merdeka. Ayahnya bernama Deyb bin Deyb Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun.⁸¹ Muhammad Syahrur wafat pada tanggal 22 Desember 2019 pada usia 81 tahun.

2. Riwayat Pendidikan

Deyb tidak menyekolahkan anak tersebut ke *kuttab* (pondok) atau *madrrasah* (sekolah keagamaan) sebagaimana yang dilakukan para orang tua saat itu, namun memasukannya ke sekolah dasar dan menengah umum di Midan, pinggiran kota di selatan Damaskus. Pendidikan menengahnya ditempuh hingga tahun 1957, saat ia memperoleh ijazah kelulusan dari sekolah Abd al-Rahman al-Kawakib.⁸²

Setelah menamatkan sekolah tingkat menengahnya, beliau melanjutkan pendidikannya di Uni Soviet untuk belajar di Universitas

⁸¹ Alim Khoiri, "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)". *Jurnal Universum*. Vol. 9 No. 2 (Kediri: Universum, 2015), hlm. 152-153.

⁸² Muhammad Syahrur, *Islam dan Iman: Aturan-aturan pokok*, terj. M.Zaid Su'di (Yogyakarta: Jendela, 2002).

Moskow. Setelah menyelesaikan S1, beliau kemudian kembali ke Syiria pada tahun 1964 dan bekerja sebagai dosen di Universitas Damaskus.⁸³

Kemudian pada tahun 1967, Syahrur memperoleh kesempatan untuk penelitian di Imperial College London, Inggris. Namun kemudian Syahrur terpaksa kembali ke Syiria, sebab waktu itu tepatnya bulan Juni 1967 terjadi perang selama enam hari antara Arab (gabungan dari Mesir, Yordania, dan Syiria) melawan Israel yang mengakibatkan hubungan diplomatik antara Syiria dengan Inggris terputus, sebab Inggris dalam hal ini berpihak pada Israel. Akhirnya Syahrur memutuskan untuk pergi ke Dublin, Irlandia sebagai utusan dari Universitas Damaskus untuk mengambil program Master dan Ph.D di *The National University of Ireland* (NUI) dengan mengambil bidang Teknik Pondasi dan Mekanika Tanah (*al-Handasah al-Madaniyah*).⁸⁴

Kemudian pada tahun 1969, Syahrur meraih gelar Master dan tiga tahun kemudian, tahun 1972, beliau berhasil menyelesaikan program Doktoralnya. Pada tahun yang sama ia diangkat secara resmi menjadi dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mikanika at-Turba wa al-Mansya'at al-Ardhiyah*).⁸⁵

⁸³ Abdul Mustaqim, "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V No. 1 (Yogyakarta: Al-Manahij, 2011), hlm. 68.

⁸⁴ Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer*, 68.

⁸⁵ Ardiansyah, "Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur", www.media.neliti.com., diakses 19 September 2020.

3. Karya-karya Muhammad Syahrur

Meskipun latar belakang Muhammad Syahrur adalah bidang teknik, namun tidak berarti ia tidak menguasai wacana pemikiran Islam. Syahrur menulis beberapa buah pemikirannya terhadap pemahaman al-Qur'an dan Sunnah. Ia dengan pemikirannya yang kontroversial berhasil mendekonstruksi pemikiran klasik yang melekat dalam pengetahuan Islam.

Perhatian Syahrur terhadap kajian ilmu-ilmu keislaman sebenarnya dimulai sejak dia berada di Dublin, Irlandia pada tahun 1970-1980 ketika beliau sedang mengambil program magister dan doktor. Di samping itu, peranan temannya doktor Ja'far Dakk al-Bab juga sangat besar. Berkat pertemuannya dengan Ja'far pada tahun 1958 dan 1964, Syahrur dapat belajar banyak tentang ilmu-ilmu bahasa.⁸⁶ Selain bahasa Arab Syahrur menguasai bahasa Inggris dan Rusia.⁸⁷

Bukunya yang pertama kali terbit adalah *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah* pada tahun 1990. Buku tersebut sesungguhnya merupakan hasil pengendapan pemikiran yang cukup panjang, sekitar 20 tahun. Pada fase pertama yaitu 1970-1980, Syahrur merasa bahwa kajian keislaman yang selama ini dilakukan kurang membuahkan hasil dan tidak ada teori yang baru yang diperolehnya. Mengapa? karena dia merasa bahwa selama ini dirinya masih terkurung dalam literatur-literatur keislaman klasik yang cenderung memandang Islam sebagai ideologi, baik dalam bentuk pemikiran kalam maupun fikih. Sebagai implikasinya, maka

⁸⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

⁸⁷ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 313.

pemikiran keIslaman akan mengalami kebekuan dan tidak bergerak sama sekali, sebab selama ini pemikiran Islam dianggap telah final.⁸⁸

Karya-karya Muhammad Syahrur adalah sebagai berikut:

- a. *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah* (1992).⁸⁹ Buku pertama Muhammad Syahrur yang menjelaskan teori *Istinba>t}* hukum baru (*Naz|ari'ah Hudu>d*) seperti poligami, pakaian perempuan, hijab, dll.
- b. *Dira>sah Islamiyyah Mu'a>sirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (1994).⁹⁰ Kajian antara tahun 1990-1994 yang membahas tentang konsep keluarga, umat nasionalisme, dll.
- c. *Al-Isla>m wa al-I<man: Manzu>mah al-Qiya>m* (1996).⁹¹ Dengan tebal 375 halaman yang membahas tentang konsep baru tentang Islam dan Iman serta rukun-rukunnya. Dalam karyanya ini Syahrur menolak pendapat ulama yang mengatakan bahwa Islam berawal dan berakhir pada Nabi Muhammad melainkan berawal dari Nabi Nuh dan berakhir pada Nabi Muhammad.
- d. *Nah}w Us}u>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Islami* (2000).⁹² Membahas tentang persoalan kontemporer seperti persoalan waris, wasiat, poligami, dll.

⁸⁸ Abdul Mustaqim, *Pemikiran Fikih Kontemporer*, 44.

⁸⁹ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992).

⁹⁰ Muhammad Syahrur, *Dira>sah Islamiyyah Mu'a>sirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1994).

⁹¹ Muhammad Syahrur, *Al- Isla>m wa al-I<man: Manzu>mah al- Qiya>m* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1996).

⁹² Muhammad Syahrur, *Nah}w Us}u>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 2000).

Selain pemikirannya dalam bidang keislaman, Syahrur juga menulis artikel di majalah dan jurnal seperti *The Divine Text and Pluralism in Moslem Societies* dalam *Muslim Politics Report*⁹³ dan *Islam in the 1995 Beijing World Conference on Women* dalam *Kuwait Newspaper* dan termuat dalam *Charles Kurzman (ed.), Liberal Islam: A Sourcebook (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998)*.⁹⁴

4. Metode *Istinbat* Muhammad Syahrur

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Syahrur menggunakan dua metode inti, metode yang dimaksud adalah:

a. Analisis Linguistik

Dalam upaya melakukan pembacaan ulang terhadap al-Qur'an, Muhammad Syahrur mengupulkan ayat-ayat yang berkaitan temanya lalu menggabungkan atau mengkomparasikannya. Metode ini ia sebut dengan metode *Tartil*. Lebih lanjut, Syahrur menggunakan metode kebahasaan dalam memahami ayat-ayat tersebut.⁹⁵ Kaidah kebahasaan tersebut mengambil kaidah-kaidah bahasa yang dibawa oleh Abu Ali al-Farisi yang merupakan perpaduan teori Ibnu Jinni dan Abdul Qadir al-Jurjani yang menyimpulkan bahwa menolak adanya sinonimitas dalam

⁹³ Muhammad Syahrur, "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies", *Muslim Politics Report*, 14 Juli 1997.

⁹⁴ Muhammad Syahrur, "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman" dalam Chales Kurzuman (ed.), *Liberal Islam: A Sourcebook* (New York & Oxford: Oxford University Press, 1998).

⁹⁵ Amin Abdullah, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer" dalam Ainurrofiq (ed.), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar Ruzz Press, 2002), hlm. 132.

bahasa Arab.⁹⁶ Maksudnya tidak ada kalimat lain yang dapat mengganti kalimat lainnya tanpa mengubah atau mengurangi makna ayat, karena mengabaikannya dapat mengakibatkan kesalah pahaman terhadap makna yang sesungguhnya dalam suatu komposisi tersebut. Syahrur menamai metode tersebut dengan *al-Manhaj al-Ta>ri>h} al-'Ilm*⁹⁷ (kajian dalam bentuk linguistik).

b. Teori Batas (*Naz|ari'ah Hudud*)

Teori batas (*Naz|ari'ah Hudud*) merupakan suatu metode *Istinbat* yang digagas oleh Muhammad Syahrur untuk menjawab berbagai permasalahan sosial, keagamaan ataupun kemanusiaan, yang muncul dalam permasalahan modern. Teori *Hudud* secara bahasa berarti pemisah, batas atau bermakna larangan.⁹⁸

Muhyar Fanani dalam bukunya *Fiqh Madani; Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, yang banyak mengkaji pemikiran Syahrur terutama teori *Hudud*-nya, menjelaskan bahwa teori ini dibangun atas asumsi bahwa risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang mempunyai sifat dinamis sehingga akan tetap relevan untuk setiap zamannya (*s}alih} li kulli zama>n wa maka>n*).⁹⁹

⁹⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s}irah* (Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992), hlm. 20-22

⁹⁷ *al-Manhaj al-Ta>ri>h} al-'Ilm* adalah metode historis ilmiah yang dipakai Muhammad Syahrur dalam pendekatan kebahasaan untuk menelaah ayat-ayat al-Qur'an. Metode kebahasaan ini juga dipakai oleh tokoh kontemporer Fazlur Rahman dan Abdullah al-Na'im.

⁹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 12.

⁹⁹ Risalah yang diterima Nabi dan Rasul sebelum Muhammad bersifat *'ainiyyah-haddiyah* yang berarti nyata dan konkrit, sehingga tidak ada yang melakukan pembaharu hukum atau ijtihad. Sedangkan risalah yang diterima Muhammad bersifat *Hudud*-*diyyah*. Lihat Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm. 246-248.

Syahrur berpendapat ada dua konsep yang bertentangan tetapi saling melengkapi. Hubungan dialektis dua konsep ini bisa dijumpai dalam *al-Kita>b*, yaitu *istiqa>mah* (lurus atau konstan) dan *h{ani<fiyyah* (melengkung atau dinamis). Syahrur menyimpulkan arti *istiqa>mah* adalah sifat dari kelurusan atau mengikuti jalan yang lurus, sedangkan *h{ani<fiyyah* adalah penyimpangan dari jalan yang lurus dan penyimpangan inilah para mujtahid memiliki ruang untuk melakukan pembaharuan hukum atau ijtihadnya masing-masing.¹⁰⁰

Hubungan antara *istiqa>mah* dan *h{ani<fiyyah* mempunyai signifikansi bagi perkembangan hukum Islam, karena dapat diadaptasikan sesuai dengan perkembangan perubahan waktu dan tempat. Dalam hal ini manusia bergerak dalam ruang *h{ani<fiyyah* namun tetap berada dalam batas-batas *istiqa>mah*. Jika ditarik kesimpulan menurut hukum Islam, maka *h{ani<fiyyah* berarti gerak dinamis yang mengikuti perkembangan ruang dan waktu, berdasarkan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, yaitu *Hudu>dulla>h*.¹⁰¹

Dengan kata lain, batas-batas itulah yang merupakan representasi dari sisi kekokohan hukum atau penetapan hukum dalam koridor batasan hukum Allah. Sedangkan ruang yang menggambarkan sisi fleksibilitas hukum Islam yang dinamis sesuai dengan waktu atau


¹⁰⁰ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 5.

¹⁰¹ Abdul Mustaqim, "Teori Hudu>d Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran al-Qur'an". *Jurnal al-Quds: Studi al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 1 No. 1 (Bengkulu: STAIN Curup, 2017), hlm. 12.

zaman. Dan dari sisi risalah, Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para rasul dan rahmat bagi semesta. Perpaduan antara yang konstan dan yang dinamis inilah menurut Muhyar Fanani dinilai sebagai bentuk karakteristik dari hakikat hukum Islam yang dirumuskan oleh Muhammad Syahrur.¹⁰²

Dengan memahami teori ini akan lahir daripadanya jutaan ketentuan hukum. Karena itulah, risalah Nabi SAW dinamakan dengan *Umm al-Kita>b*, karena sifatnya yang *h{ani<fiyyah* berdasarkan teori batas ini. Berdasarkan kajian yang ada pada ayat-ayat hukum, Syahrur membagi adanya enam bentuk teori batas.¹⁰³ Dalam pengaplikasiannya, Syahrur menggunakan metode analisis matematis. Teori ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Isac Newton, terutama mengenai persamaan fungsi yang dirumuskan dengan $Y = F(X)$ jika hanya mempunyai satu variabel dan $Y + F(X,Z)$ apabila mempunyai dua variabel atau lebih.¹⁰⁴

Hubungan antara *istiqa>mah* dan *h{ani<fiyyah* digambarkan seperti kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks.




¹⁰² Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, 255. Lihat juga Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar.*, hlm. 30.

¹⁰³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 31.

¹⁰⁴ Abdul Mustaqim, "Teori Hudu>d", 13-14.

Sumbu X menggambarkan konteks zaman dan sejarah, sedang sumbu Y menggambarkan batas hukum yang telah ditetapkan Allah SWT, sedangkan dinamika ijihad masih berada dalam wilayah kurva $h\{ani<fiyyah$ dan bergerak sejalan dengan sumbu X. Akan tetapi gerak dinamis tetap dibatasi dengan $Hudu>dulla>h$, yakni sumbu Y kurva $istiqa>mah$. Syahrur lalu mengaplikasikan enam bentuk teori batas yang dibentuk dari perpaduan kurva terbuka dan tertutup pada sumbu X dan sumbu Y¹⁰⁵, digambarkan sebagai berikut:

1) Batas minimal



Dalam posisi ini, batas minimal hukum Allah terdapat pada ayat-ayat tentang pihak yang haram dinikahi. Berupa kerabat-kerabat yang disebut dalam surat al-Nisa>' ayat 22-23. Batas tersebut tidak boleh menetapkan hukum yang berada di bawah ketentuan minimal yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, namun ia boleh menetapkan hukuman yang lebih tinggi dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah.¹⁰⁶


Batas minimal tersebut tidak diperbolehkan seorangpun melanggarnya meskipun didasarkan pada hasil ijihad ulama. Ijihad

¹⁰⁵ Abdul Mustaqim, "Teori Hudud", 14.

¹⁰⁶ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, 257-258.

hanya diperbolehkan untuk memperluas pihak yang haram dinikahi. Ijtihad semacam ini masih berada pada koridor batasan hukum Allah.

2) Batasan maksimal



Batasan maksimal adalah batas di mana manusia tidak boleh menetapkan hukum yang melampaui batas hukuman maksimal yang sudah ditentukan, namun boleh menetapkan hukum yang lebih rendah dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah.¹⁰⁷

Terdapat dua jenis tindak pidana yang dikategorikan dalam batas maksimal. Pertama, tentang hukuman pelaku tindak pidana pencurian terdapat dalam surat al-Maidah ayat 38 dan *hirobah* surat al-Maidah ayat 33. Kedua, tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan yang disengaja terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 33 dan 178.


Di dalam surat al-Maidah ayat 38 disebutkan bahwa seorang pencuri baik itu laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah potong tangan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh menghukum pencuri lebih berat dari hukuman potongan tangan. Dilihat dari

¹⁰⁷ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, 260-262.

defisini yang pasti terhadap subyek kata pencuri berdasarkan fakta dan latar belakang. Atau dengan kata lain pencuri seperti apa yang berhak mendapat hukuman potong tangan atau pencuri seperti apa yang berhak mendapat hukuman lebih ringan.¹⁰⁸

Sedangkan dalam hal pembunuhan, Allah telah menetapkan dengan hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Tetapi dalam hal pembunuhan tidak disengaja atau untuk membela diri, tidak sampai dijatuhi hukuman mati.¹⁰⁹

- 3) Batasan minimal dan maksimal bersamaan namun tidak menyatu dalam satu titik




Yang dimaksud adalah suatu aturan hukum yang telah ditetapkan batas minimal dan maksimal sekaligus. Sebagian ayat-ayat *al-Kita>b* memiliki batas minimal dan maksimal sekaligus sehingga penetapan hukum terhadap suatu kasus dapat dilakukan di antara kedua batas ini. Contoh batasan ini dapat ditemukan dalam hukum waris (*al-Nisa>'*: 11-14). Maksud dari ayat waris tersebut batas maksimal untuk laki-laki dan batas minimal untuk perempuan.

¹⁰⁸ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 34-37.

¹⁰⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 37-39.

Tujuan ayat ini (al-Nisa>': 11-14) adalah menganut prinsip 2:1, sehingga bagian laki-laki adalah 66,6% dan merupakan batas maksimal sedangkan bagi perempuan 33,3% dan merupakan batas minimal. Terlepas dari apakah perempuan telah menjadi pencari nafkah, bagaimanapun bagian wanita tidak pernah dapat kurang dari 33,3%, sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih dari 66,6%. Jika wanita diberi 40% sedangkan laki-laki 60%, maka keduanya baik batas minimal maupun batas maksimal tidak dikatakan telah melanggar. Alokasi presentase kepada masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam masyarakat tertentu dan pada waktu tertentu. Batas minimum dan batas maksimum berada satu titik.¹¹⁰

4) Batas minimal dan maksimal yang menyatu dalam satu titik




Dalam batas ini adalah suatu ketetapan hukum harus didasarkan kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang pula.

Menurut Syahrur, posisi batas ini hanya berlaku bagi pelaku zina, sebagaimana termuat dalam Q.S. an-Nur ayat 2. Berdasarkan

¹¹⁰ Alim Khoiri, *Fikih Busana Telaah*, 157.

ayat tersebut, hukuman bagi pelaku zina adalah dijilid (dicambuk) 100 kali. Dengan demikian, hukuman bagi pelaku zina tidak boleh lebih berat dari dicambuk 100 kali dan juga tidak boleh lebih ringan dari itu. Tidak adanya alternatif hukuman yang lebih ringan bagi pelaku zina ini menurut Syahrur dikarenakan adanya penjelasan lebih lanjut dalam ayat tersebut yang menyatakan *wala> ta'khudkum bihima> ra'fatun fi> di>nilla>h* (janganlah memberi belas kasihan kepada keduanya).¹¹¹

5) Batas maksimal yang mendekati garis lurus tanpa persentuhan



Bagian ini mengandung pengertian bahwa suatu tindakan hukum harus dibatasi, agar jangan sampai mendekati, apalagi melanggar hukum sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah.¹¹²


Had yang paling atas telah ditentukan dalam al-Qur'an, namun karena tidak ada sentuhan dengan had maksimal maka hukum belum dapat diterapkan. Contoh batasan ini adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Di mulai dari titik di atas batas minimal, di mana alat kelamin belum bersentuhan. *H{ani<fiyyah* bergerak ke

¹¹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 43.

¹¹² Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, 265.

atas searah dengan batas maksimal, di mana mereka bisa melakukan perzinaan, tetapi perzinaan tidak terjadi. Maka, apabila antara laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan yang mendekati zina tetapi belum berzina maka keduanya berarti belum terjatuh dalam batasan yang ditentukan Allah.¹¹³

- 6) Batas maksimal positif yang tidak boleh dilampaui dan batas minimal negatif yang boleh dilampaui



Teori batas ini mengandung arti bahwa suatu tindakan atau ketetapan tidak boleh melampaui batas maksimal positif, namun boleh melampaui batas minimal negatif.¹¹⁴

Teori ini berlaku pada transaksi antar manusia. Syahrur mencontohkan bahwa dalam persoalan transaksi ini batas maksimalnya berupa riba dan batas minimalnya berupa zakat. Riba sama sekali tidak boleh dilampaui, sedangkan zakat sebagai batas minimal boleh dilampaui ke arah negatif dengan membayar sedekah. Di antara kedua batas tersebut terdapat posisi nol, yang terwujud

¹¹³ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar*, 44.

¹¹⁴ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani*, 266.

dalam bentuk transaksi *al-qard} al-h{asan* (pinjaman tanpa bunga).¹¹⁵

B. Biografi Hamka

1. Riwayat Hidup

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih tepatnya Hamka, yaitu singkatan dari namanya. Beliau lahir di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada 16 Februari 1908. Ayahnya bernama Haji Abdul Karim Amrullah yang merupakan tokoh gerakan Muhammadiyah di Minangkabau dan ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo nan Batuah. Hamka wafat pada 24 Juli 1981 di Jakarta.¹¹⁶

Hamka dilahirkan di daerah yang terkesan memiliki budaya yang bias gender. Minangkabau dikenal dengan adat yang bercorak matrilineal, hampir segala sesuatu diatur berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu. Namun pada kenyataannya, perempuan minang seolah dikekang oleh adat. Ayahnya melakukan poligami sehingga Hamka harus merasakan pengalaman pahit masa kecilnya. Sebagian pengalaman hidupnya dituangkan ketika menulis Tafsir al-Azhar.¹¹⁷ Sementara itu, Hamka tidak berpoligami, beliau menikah dengan Siti Raham pada tahun 1929. Selama kurang lebih 43 tahun usia pernikahannya hingga istri wafat.¹¹⁸

¹¹⁵ Alim Khoiri, *Fikih Busana*, 158-159.

¹¹⁶ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup jilid 2* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 113-116.

¹¹⁷ Alfita Trisnawati Adam, "Pembacaan Mubadalah", 41-43.

¹¹⁸ <https://Republika.co.id/berita/selarung/suluh/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara-part1> diakses 28 Desember 2020.

2. Riwayat Pendidikan

Hamka mengawali pendidikannya dengan belajar membaca al-Qur'an di rumah orang tuanya sampai khatam. Pada saat usianya 7 tahun Hamka dimasukan ke sekolah desa. Namun pada saat yang sama ayahnya memasukannya ke sekolah Diniyah yang baru didirikan oleh Zainudin Labai el-Yunusi pada tahun 1916. Pada sekolah Diniyah tersebut Hamka belajar pada sore hari. Akhirnya rutinitas Hamka pada pagi hari belajar di sekolah desa, dan sore hari belajar di sekolah Diniyah dan pada malam harinya Hamka belajar mengaji. Lalu pada tahun 1918, ayahnya memasukan Hamka ke Thawalib School dan berhenti dari sekolah desa.¹¹⁹

Namun di sekolah Thawalib School, Hamka merasa bosan karena keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi paksaan dari luar, hal inilah yang membuat Hamka melakukan pelarian dan menenggelamkan diri di perpustakaan Zainaro yang didirikan oleh Zainuddin Labai dan Bagindo Sinaro. Pada masa pendidikannya, Hamka juga pernah dikirim belajar di Syaikh Ibrahim Musa Parabek, namun hal tersebut juga tidak berlangsung lama karena pada tahun 1924, Hamka meninggalkan Minang dan berangkat ke Yogyakarta.¹²⁰ Masa pendidikan formal yang ditempuh Hamka kurang lebih hanya 7 tahun, antara tahun 1916 sampai tahun 1924.

Pada saat usianya 29 tahun, Hamka menjadi seorang guru agama di perkebunan Tebing Tinggi. Kemudian meneruskannya sebagai pengajar di Universitas Islam Jakarta dan Universitas Padang Panjang. Setelahnya

¹¹⁹ Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak*, 189.

¹²⁰ Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak*, 190.

Hamka dilantik sebagai seorang rektor di perguruan tinggi Jakarta dan menjabat sebagai guru besar di Universitas Mustopo Jakarta.¹²¹

3. Karya-karya Hamka

Sebagai seorang ulama yang ahli di bidang agama, filsafat dan berbagai disiplin ilmu, Hamka juga menuangkan pemikirannya ke dalam karya-karya tulis. Salah satunya yaitu tafsir al-Azhar yang sedang dibahas penulis. Tafsir al-Azhar merupakan salah satu karya yang monumental, Hamka menulis tafsir al-Azhar pada tahun 1962 dan sebagian besar isi dari tafsir al-Azhar diselesaikannya pada saat di penjara, ketika beliau menjadi tahanan pada tahun 1964-1967. Tafsir al-Azhar pertama kali terbit pada tahun 1979 dan mengalami kendala sehingga harus mencetak ulang.

Menurut James Rush, karya tulis Hamka mencapai 115 judul, antara lain: *Bohong di Dunia: Penilaian Agama Yahudi, Kristen dan Islam, Perkembangan Kebatinan di Indonesia: Dari Lembah Cita-Cita, Studi Islam, Pelajaran Agama Islam, Lembaga Budi, Akhlakul Karimah, Islam dan Adat, 1001 Tanya Jawab Tentang Islam, Membahas Soal-Soal Islam; Kedudukan Wanita dalam Islam, Do'a-do'a Rasulullah, Tuntunan Shalat Terawih, Tuntunan Shalat Tahajud, Falsafah Ideologi Islam, Mutiara Filsafat, Filsafat Ketuhanan, Falsafah Hidup, Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Aabad, Tasawuf Modern, Renungan Tasawuf, Tasawuf, Perkembangan dan Pemurniannya, Lembaga Hikmah, Tafsir al-Azhar,*

¹²¹ Badiatul Razikin, dkk, *101 Jejak*, 191.

Pengantar Ilmu Tafsir, Pedoman Mubaligh Islam, Revolusi Agama dan banyak lagi.¹²²

4. Metode *Istinbat* Hamka

Sebelum penulis menjelaskan metode *Istinbat* yang dipakai Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, penulis jelaskan terlebih dahulu latar belakang penulisan tafsir al-Azhar.

Pada dasarnya tafsir al-Azhar berisi dari ceramah atau kuliah subuh Hamka yang disampaikan setiap hari di Masjid Agung al-Azhar, sejak tahun 1959.¹²³ Pelajaran tafsir setelah shalat subuh ini dimuat secara teratur dalam majalah *Gema Islam* sejak 1962. Dalam *muqaddimah*nya, Hamka mengaku bahwa penamaan tafsir al-Azhar tersebut di latarbelakangi oleh kajian di Masjid Agung al-Azharnya sendiri dan rasa terimakasihnya kepada al-Azhar Mesir karena telah dianugerahi gelar ilmiah yang disebutnya Doktor Honoris Causa.¹²⁴

Dalam menyusun tafsir al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut:¹²⁵

- a. Menurut sumber penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tafsir Bi al-Iqtiran* karena penafsirannya tidak hanya menggunakan al-Qur'an, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab *tafsir*

¹²² M. Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: IMIS, 1993), hlm. 64.

¹²³ Masjid Agung al-Azhar ini adalah Masjid Agung Kebayoran Baru yang terletak di halaman rumah Hamka di Kebayoran Baru, Jakarta. Nama masjid tersebut dirubah setelah kunjungan dari Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar dengan harapan agar benih keilmuan tumbuh pesat di Indonesia. Lihat Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 48.

¹²⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 48.

¹²⁵ Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*. Vol. 15 No. 1 (Banjarmasin: STAI Sunan Drajat Lamongan, 2016), hlm. 29.

al-Mu'tabarah saja, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah (*ra'yu*) apalagi yang terkait dengan masalah ayat-ayat *kauniyah*. Hamka tidak pernah lepas dengan penggunaan metode *tafsir Bi> al-Ma'sfu>r* saja, tapi ia juga menggunakan metode *tafsir Bi> al-Ra'yi* yang mana keduanya dihubungkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan umum, seperti bahasa, sejarah, interaksi sosio-kultur dalam masyarakat, bahkan dia juga memasukan unsur-unsur keadaan geografi suatu wilayah, serta memasukan unsur cerita masyarakat tertentu untuk mendukung maksud dari kajian tafsirnya.¹²⁶

- b. Menurut susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode *tah{lili* karena dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas.¹²⁷
- c. Menurut cara penjelasannya, Hamka menggunakan metode *muqari>n* yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan membandingkan antara ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukan penafsiran dari ulama tafsir yang lain.¹²⁸
- d. Menurut keluasan penjelasan, Hamka menggunakan metode *tafsili* yaitu tafsir yang penafsirannya terhadap al-Qur'an berdasarkan urutan-urutan ayat secara ayat per ayat, dengan suatu uraian yang terperinci tetapi

¹²⁶ Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka*, 31.

¹²⁷ Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka*, 31.

¹²⁸ Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka*, 31.

jelas dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikonsumsi bagi masyarakat awam maupun intelektual.¹²⁹

- e. Corak yang dipakai dalam penafsiran Hamka adalah *law>n al-Adabi> wa ijtima'i>* yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan sehingga ia berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang dipahami semua golongan dan bukan hanya di tingkat akademisi atau ulama. Di samping itu, ia memberikan penjelasan berdasarkan kondisi sosial yang sedang berlangsung pemerintahan Orde Lama dan situasi politik waktu itu.¹³⁰



IAIN PURWOKERTO

¹²⁹ Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka*, 31.

¹³⁰ Avif Alviyah, *Metode Penafsiran Buya Hamka*, 31.

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF KONSEP POLIGAMI MUHAMMAD SYAHRUR DAN HAMKA

A. Konsep Poligami Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang poligami merujuk pada surat al-Nisa> ayat 1-3 dan 6. Dengan mengumpulkan ayat yang pokok bahasanya sama lalu menggabungkan atau mengkomparasikannya, metode ini ia sebut dengan metode *Tartil*. Selain itu, Syahrur juga mempertimbangkan struktur kalimat, yang artinya setiap kalimat dipengaruhi oleh kalimat yang lainnya. Lebih lanjut, Syahrur menganalisisnya menggunakan konsep paradigmatis-sintagmatis atau pencarian dan pemahaman terhadap konsep makna kalimat dengan mengaitkannya menggunakan konsep *istiwa>mah* (lurus atau makna yang mirip) dan *h{ani<fiyyah* (melengkung atau berlawanan).

Menurutnya, Allah mengawali surat al-Nisa> dengan seruan kepada manusia supaya bertakwa kepada Tuhan sang pencipta, serta seruan untuk menyambung tali silaturahmi. Allah berfirman dalam Q.S. al-Nisa> (4): 1:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۙ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu

sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹³¹

Ayat tersebut adalah seruan untuk kalian semua (manusia) agar bertakwa kepada-Nya, serta seruan menjalin silaturahmi antar manusia tanpa ada ikatan keluarga sekalipun. Lalu dalam ayat selanjutnya Allah berfirman mengenai anak-anak yatim:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَىٰ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا¹³²

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang amat besar.¹³³

Allah menjelaskan tentang pemeliharaan anak yatim beserta hartanya. Dijelaskan tentang larangan memakan harta anak yatim dan menukar hartanya yang bukan milikmu, dan hal tersebut adalah dosa yang amat besar. Pada ayat selanjutnya menjelaskan tentang ayat poligami yang digagas oleh para ulama klasik yang menjadi dasar kebolehan poligami, pada ayat ini oleh ulama klasik memotong ayat sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Tetapi penafsiran yang digagas ulama klasik atas pembolehan poligami dengan memotong ayat tersebut ditolak oleh Syahrur. Syahrur menggunakan metodenya yaitu *al-Jurjanji* dengan mengabaikan sesuatu yang

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.

¹³² Q.S. al-Nisa> (4): 2.

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.

tidak penting (ayat di atas), karena ayat tersebut mempunyai kesalah pahaman terhadap makna yang sesungguhnya. Seakan-akan ayat ini adalah perintah. Hal ini diketahui adalah kebiasaan bangsa Arab yang biasa menggunakan lafadz perintah akan tetapi makna yang dikandungnya adalah larangan, sebagaimana kata *فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ* “*maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi*”. Ayat ini mengandung kata perintah, tetapi jika dihubungkan dengan ayat selanjutnya yaitu *فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً* “*kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayat tersebut di atas jika dihubungkan mempunyai makna perintah sekaligus larangan untuk melakukan poligami jika tidak dapat berbuat adil.

Lebih lanjut Syahrur memilih menafsirkan Q.S. al-Nisa> (4): 3 ini secara utuh tanpa adanya potongan ayat seperti berikut:

*وَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيَتَامٰى فَاَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثٰى وَاَثَلٰثَ
وَرُبَاعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعْوَلُوْا*

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹³⁴

Syahrur mengatakan bahwa ayat ini memuat kebolehan tentang poligami dengan redaksi *Fa>nkihu<* (Nikahilah) yang diawali dengan kata

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 77.

Mas/na> dan diakhiri dengan kata *Wa Ruba>*' dan kebolehan tersebut dengan syarat utamanya yaitu adil. Syahrur menambahkan jika pada awal kalimat ayat 3 ini yaitu *wain* yang menjadi '*atof* kepada ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang anak yatim, sehingga dalam konsep poligami yang digagas oleh Syahrur diperbolehkannya mempunyai istri dengan batasan empat, dan istri kedua, ketiga dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim, serta harus berbuat adil.¹³⁵

Melalui metode *tartilnya*, Syahrur mengungkapkan bahwa ada keterkaitan kalimat adil yang menjadi syarat utama poligami. Adil tersebut mempunyai makna yang berlawanan namun masih dalam satu bentuk yaitu *Qasata* dan '*adala*.¹³⁶

Qasata yang memiliki arti "keadilan" ini terdapat dalam potongan Q.S. al-Maidah ayat 42:

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil¹³⁷

Kemudian '*adala* yang mempunyai dua makna berlawanan yaitu *I'wijaj* (kesejajaran atau kelurusan) dan *Istiwa'* (kebengkokan). Ibnu Faris mendefinisikan ada perbedaan makna *Qasata* (berhubungan dengan satu pihak) dan '*adala* (hubungan antara dua pihak), sehingga muncul tema

¹³⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 598.

¹³⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 597.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.

Mu'a> adalah yaitu kesejajaran dua belah pihak yang berbeda. Lebih lanjut Syahrur menggunakan simbol A=B untuk menjelaskan teori tersebut.¹³⁸

Kemudian, anak yatim yang dimaksud Syahrur adalah seorang anak yang belum mencapai umur baligh yang telah kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup¹³⁹. Pengertian yatim tersebut terdapat dalam Q.S. al-Nisa> (4): 6:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).¹⁴⁰

Ayat di atas menurut Syahrur adalah ayat tentang suami yang berpoligami, namun tidak dikatakan poligami apabila laki-laki yang belum mempunyai istri (bujang) lalu menikah dengan seorang janda yang memiliki anak yatim. Menurut redaksi dalam kebolehan poligami diawali dengan jumlah dua, tiga dan empat, bukan berawal dengan jumlah satu. Redaksi

¹³⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 598.

¹³⁹ Muhammad Syahrur, *Nah}w Us}u>l*, 302.

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*.

tersebut dalam ayat فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ lalu dilanjutkan dengan dengan redaksi konsep adil فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً¹⁴¹

Untuk mengetahui simbol A=B yang dikemukakan Syahrur di atas, maka haruslah memahami konsep poligami Syahrur secara utuh. Menurutnya simbol A merupakan adil dalam konsep *Qasata* (berhubungan dengan satu pihak) yaitu istri pertama dan anaknya. Lalu simbol B merupakan adil dalam konsep '*adala* (hubungan antara dua pihak) yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat dan anak yatimnya.¹⁴²

Dengan membaca ayat secara utuh maka dapatlah seseorang memahami isi ayat secara utuh, inilah pentingnya metode *al-Jurjanji* yang digagas Muhammad Syahrur dengan tidak mengabaikan ayat sebelumnya sehingga tidak ada kesalah pahaman dalam memaknai ayat 3 yang menjadi pokok bahasan para mufassir. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa poligami menurut Muhammad Syahrur adalah istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim, tidak dikatakan poligami jika laki-laki adalah seorang bujang yang menikah dengan janda yang memiliki anak yatim.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan teori batas yang digagas Muhammad Syahrur karena menurutnya ayat tentang poligami ini adalah salah satu ayat *Hudu>d*. Batasan tersebut menurut Syahrur yaitu *Hudu>d al-Kamm>* (Kuantitas) dan *Hudu>d al-Kaif* (Kualitas), Ia hadir untuk

¹⁴¹ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 598.

¹⁴² Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 598.

menggabungkan batas maksimal dan batas minimal dalam sebuah kuantitas dan kualitas sekaligus dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Hudu>d al-Kamm>*

Dari segi kuantitas, jumlah batas minimalnya adalah menikahi seorang perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah menikahi empat perempuan.¹⁴³ Syahrur berpendapat bahwa redaksi ayat *مَثْرَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ*

bukanlah arti penjumlahan, melainkan kata *و* menjadi kesatuan kalimat berikutnya, seperti bilangan bulat dalam matematika. Sehingga batas minimalnya adalah menikahi seorang perempuan, sedangkan batas maksimalnya adalah menikahi empat perempuan. Syahrur berpendapat bahwa ini adalah penyimpangan dari jalan yang lurus dari segi *h{ani<fiyyah* dan masih dalam batasan hukum Allah SWT.

2. *Hudu>d al-Kaif*

Dari segi kualitas yang dimaksud Syahrur di sini adalah perempuan yang dinikahi apakah berstatus perawan atau janda, dan jika janda apakah yang mempunyai anak atau tidak.¹⁴⁴ Menurutnya dengan memahi ayat 3 secara penuh yaitu pada awal kalimat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ* akan mendapati syarat utama poligami yaitu harus berbuat adil terhadap anak yatim. Sehingga dalam segi kualitas yang dimaksud Syahrur adalah istri

¹⁴³ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 598.

¹⁴⁴ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 598-599.

kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim, bukan janda karena talak yang mempunyai anak.¹⁴⁵

B. Konsep Poligami Hamka

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang poligami, Hamka menggunakan *asbab nuzul* turunnya ayat. Menurutnya terdapat ayat *munasabah* antara surat al-Nisa ayat 3 dan 2, yaitu tentang memelihara anak yatim. Dijelaskan bahwa jangan sampai ada tindakan aniaya dan perbuatan curang terhadap anak yatim. Karena harta yang ada pada anak yatim harus diberikan sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya harta tersebut masih dalam genggamannya dan enggan memberikannya. Lalu muncullah persepsi bahwa dengan menikahinya, hartanya dapat dimiliki, dengan mempermainkan maharnya dalam bentuk nominal namun tidak dibayarkan atau karena dia sudah menjadi istri maka berhak atas hartanya.¹⁴⁶ Namun persepsi yang seperti itu tidak dapat dibenarkan, Hamka menuturkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa yang amat besar.

Selanjutnya dalam pangkal ayat 3, Hamka menjelaskan tentang lanjutan memelihara anak yatim dan keizinan Allah untuk beristri sampai empat. Lebih baik jika akan dinikahi, nikahilah dengan jujur dan dibayarkan maharnya dengan patut.¹⁴⁷ Karena akan tiba masanya, bahwa harta anak yatim harus diserahkan, sebab dia akan menikah. Lebih tegas, Hamka menjelaskan bahwa jika tetap ingin menikahi anak yatim dengan ingin

¹⁴⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kitaab wa al-Qur'aan*, 599.

¹⁴⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1060-1062.

¹⁴⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1063.

menguasai hartanya dan hartamu bercampur dengannya, maka janganlah menikahinya. Nikahilah perempuan yang lain (yang kamu senangi), walaupun sampai empat. Dari ayat tersebut terdapat pesan yang mendalam. Daripada menganiaya harta anak yatim, maka nikahilah wanita lain sampai empat. Meskipun menikah sampai empat adalah kesulitan juga.¹⁴⁸

Menurut Hamka penekanan ayat sesungguhnya bukanlah poligami, melainkan monogami. Meskipun Hamka berkesimpulan demikian, tentunya ada alasan yang jelas terhadap kesimpulan tersebut. Menurutny secara psikologis maupun sosiologis, poligami adalah pilihan dalam mengatasi masalah kejiwaan, ia mengatakan bahwa itulah kebijakan al-Qur'an karena Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah ataupun kepentingan umat dengan Allah SWT semata. Meskipun peraturan yang dibuat sangat ketat, namun jika peraturan tersebut tidak sesuai dengan jiwa seseorang pastinya peraturan tersebut akan dilanggar.

Meskipun menikah sampai dengan empat merupakan kebolehan, akan tetapi ada kesulitan dibaliknya, selain harus adil terhadap istri yang satu sampai empat. Semua istri juga memiliki hak atas dirimu dan juga berhak untuk menuntut haknya, seperti tempat tinggal, nafkah, sandang dan pangan, dan lain sebagainya. Hamka menambahkan jangan sampai karena takut tidak dapat berlaku adil, justru akan membuat tidak adil bagi istri yang lainnya.

¹⁴⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1063.

Karena itulah Hamka mengatakan lebih baik satu orang istri saja, dengan demikian akan aman.¹⁴⁹

Dan jika seorang suami tetap ingin melakukan poligami, lebih baik tetap memiliki satu istri, dan yang lainnya adalah hamba sahaya sesuai dengan potongan ayat *أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ* (atau budak-budak yang kamu miliki). Hamba sahaya yang dimaksud Hamka adalah budak-budak perempaan yang berasal dari tawanan perang, yang haknya berbedda dengan istri merdeka. Pasalnya mereka dijual belikan, sehingga tidak berhak untuk menuntut persamaan dengan istri yang merdeka. Berbeda dengan hak anak yang didapat dari budak tersebut bahwa hak tersebut sama dengan anak yang didapat dari istri merdeka.

Dalam menggaulinyapun berbeda dengan istri yang merdeka. Istri yang merdeka wajib dibayar maharnya, sedangkan menikahi budak tidak wajib membayar mahar. Rasulullah SAW telah mencontohkan kedua keadaan ini. Shafiah binti Huyai yang jadi tawanan beliau dalam perang Khaibar, artinya telah menjadi budaknya lalu beliau merdekakan. Merdeka tersebut beliau jadikan mahar untuknya. Dan itulah yang disebut maharnya ialah kemerdekaannya. Istri beliau yang terakhir ialah Mariah al-Qibthiyah budak pemberian dari Muqauqis, Raja Mesir. Beliau peristri dengan tidak membayar maharnya.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1064.

¹⁵⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1064-1065.

Akan tetapi di zaman sekarang, perbudakan sudah dihapuskan dan peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Ulama modern Sayid Mohammad Rasyid Ridha menegaskan bahwa budak timbul karena adanya peperangan, dan perang tersebut hendaknya perang karena agama. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia membuat peraturan bahwa seorang budak yang telah diperistri dan mempunyai anak atas hubungan tersebut, maka budak tersebut dinamakan *Ummul Walad* atau ibu anak. Karena budak tersebut memiliki anak, naiklah derajatnya dan tidak boleh dijual lagi.¹⁵¹ Kemudian Allah berfirman:

...ذَلِكَ أَذَىٰ آلَا تَعُولُوا¹⁵²

Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.¹⁵³

Pada ujung ayat 3 ini, Hamka menyimpulkan bahwa jika tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja karena itu lebih dekat kepada ketentraman. Dalam kitabnya juga dipaparkan pendapat Imam Syafi'i tentang potongan ayat tersebut yaitu *An-la ta'u>lu>* yang menurut Hamka begitu istimewa. Imam Syafi'i menafsirkan potongan tersebut dengan “*begitulah yang lebih memungkinkan kamu terhindar dari banyak tanggungan*”. Maksudnya jika seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang istri, maka beban tanggungan yang dipikul akan semakin berat. Memiliki banyak istri

¹⁵¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1065.

¹⁵² Q.S. al-Nisa> (4): 3.

¹⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 77.

tentunya akan melahirkan banyak anak juga, sedangkan setiap anak wajib diasuh dengan baik dan mencukupi kebutuhannya.¹⁵⁴

Poligami dibatasi sampai empat, tidak boleh lebih dari empat. Itupun jika takut tidak dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang terhadap istri yang kurang disukai, atau sengsara karena terlalu banyak tanggungan. Hamka mengatakan amat sulit berlaku adil terhadap istri-istri, walaupun sudah berusaha keras.¹⁵⁵ Seperti dalam pangkal Q.S. al-Nisa> (4) ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ....

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian...¹⁵⁶

Menurut Hamka yang tidak dapat berlaku adil ialah hati, belanja keperluan rumah tangga bisa diadilkan, giliran hari dan malam bisa diadilkan. Tetapi hati tidak bisa diadilkan, kecenderungan seseorang adalah urusan hati. Siapakah yang dapat memaksa hati manusia? Allah sendiri yang memberi takdir sedemikian rupa.¹⁵⁷

Kecenderungan hati ini di luar kemampuan manusia, sebagaimana kecenderungan hati Nabi kepada Aisyah dan Saudah. Meskipun pada malam harinya giliran Saudah, dengan ridho Saudah sendiri memberikan gilirannya kepada Aisyah yang waktu itu berusia belasan tahun. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ash-Habus Sunan bahwa Rasulullah memohon kepada Allah yang menyatakan “*Ya Allah, inilah pembagian adil yang dapat aku berikan.*”

¹⁵⁴ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1067.

¹⁵⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1064.

¹⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 144.

¹⁵⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1456.

Maka janganlah Engkau sesali aku dalam perkara yang hanya Engkau menguasai, dan aku tidaklah berkuasa."¹⁵⁸ Atas hal tersebut Rasulullah merasa tidak dapat membagi keadilan kepada Aisyah dan Saudah. Meskipun hati tidak dapat dipaksa, namun laki-laki yang bijaksana dapat mengendalikan diri. Terlebih lagi jika istri-istri dianugerahi anak, perlakuan tidak adil dari seorang suami kepada istrinya akan meninggalkan kesan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, Hamka mengatakan jangan menjadikan istri yang kurang dicintai seperti barang yang tergantung. Sungguh amat sulit berlaku adil.

Ayat di atas memberikan sebuah peringatan yang halus namun juga memberikan sindiran apabila menikahi dua, tiga, dan empat. Setiap perempuan yang dinikahi wajib diberi nafkah, sandang pangan, pakaian, tempat tinggal, dll. Terlebih lagi tentang keadilan, persoalan yang amat besar. Selain itu, Hamka menambahkan jika tujuan pernikahan adalah *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Akan sulit tercapai jika istri tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang seorang suami. Sebab suami tidak boleh cenderung kepada satu istri saja, karena akan timbul rasa kecemburuan terhadap istri yang lainnya, bahkan dapat berujung perseteruan antar istri.¹⁵⁹

Akan tetapi seorang beriman baik laki-laki maupun perempuan, jika dihadapkan dengan suatu masalah rumah tangga, menurut Hamka tidak akan memilih jalan pendek yaitu bercerai (talak). Adanya ayat 128 yang menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak sanggup mengadilkan cinta, tidak

¹⁵⁸ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1456.

¹⁵⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1456-1457.

dianjurkan jalan untuk bercerai, melainkan menurut Hamka untuk menekan perasaan damai dan takwa. Baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sungguh Allah akan memberi ampunan jika terdapat kesalahan kecil dan Allah akan tetap menyayangi hambaNya yang insaf akan kelemahan dirinya.¹⁶⁰

Jika dipikirkan secara filosofis tentang penekanan ayat al-Qur'an mengenai monogami dan pembolehan poligami, dapat dimengerti bahwa maksud surat al-Nisa> ayat 1 yang menjadi pangkal ayat selanjutnya yaitu surat al-Nisa> ayat 2, 3, dan 4. Bahwa kesatuan umat yang didasarkan takwa kepada Allah dan kasih sayang kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Hamka ayat 2 adalah seruan untuk memperhatikan harta anak yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya. Dan ayat yang terkandung dalam surat al-Nisa> ayat 3 dan 4 menunjukkan bahwa tujuan universal manusia hanya mungkin tercapai jika setiap keluarga mampu hidup *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dan hal tersebut dapat dicapai dengan beristri satu, karena hal tersebut mengantarkan untuk berbuat adil.¹⁶¹

C. Analisis Komparatif pendapat Muhammad Syahrur dan Hamka tentang poligami

Poligami adalah ikatan perkawinan antara seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri dibatasi paling banyak adalah empat dan mampu berbuat adil. Tujuan poligami tidak lain sama halnya dengan pernikahan monogami yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah*

¹⁶⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1457-1458.

¹⁶¹ Nur Azizah, *Pemikiran Hamka*, 100.

wa rahmah, bukan untuk memuaskan nafsu seorang laki-laki semata atau mendiskriminasi perempuan. Oleh sebab itu sebagian ulama melarang seseorang berpoligami jika tidak mampu berbuat adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengkomparasikan pemikiran kedua tokoh tentang ayat-ayat poligami dalam al-Qur'an.

Dalam pandangan Muhammad Syahrur, Allah tidak hanya sekedar membolehkan poligami, bahkan menganjurkannya dengan syarat istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim dan adanya rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim.¹⁶² Menurut di dalam poligami terdapat sisi kemanusiaan dan sosial yang akan terurai (terselesaikan), yaitu apabila keadilan terhadap anak-anak yatim tidak dapat terlaksana dengan baik, dengan cara menikahi perempuan janda yang memiliki anak yatim.¹⁶³

Hamka pun berpendapat bahwa poligami adalah suatu kebolehan, akan tetapi kebolehan poligami menurut Hamka bukan berarti adalah suatu anjuran. Menurutnya, dibolehkannya poligami bukan tanpa alasan. Ada syarat yang harus dipertimbangkan, salah satu syaratnya adalah harus berlaku adil. Meskipun suami yang akan berpoligami mempunyai kemampuan finansial, bukan berarti poligami dapat dilakukan begitu saja, menurutnya. Adil yang dimaksud Hamka adalah adil dari semua hal, tidak ada faktor pembeda antara istri yang satu dan yang lainnya. Baik lahir maupun batin, bahkan yang utama adalah keadilan tentang hati.

¹⁶² Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*, hlm. 430.

¹⁶³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih*, hlm. 431.

Baik Syahrur maupun Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat poligami berangkat dari semangat keadilan dalam al-Qur'an. Keadilan tersebut adalah syarat utama poligami menurut kedua tokoh. Syahrur beranggapan bahwa kata adil mempunyai keterkaitan yang menjadi syarat utama poligami. Adil tersebut mempunyai makna yang berlawanan namun masih dalam satu bentuk yaitu *Qasata* (berhubungan dengan satu pihak yaitu istri pertama dan anaknya) dan *'adala* (berhubungan dengan dua pihak yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat beserta anak yatimnya). Sedangkan Hamka memaknai kata adil dengan memberikan hak-hak istrinya berupa tempat tinggal, nafkah, sandang dan pangan, dan lain-lain. Namun Hamka menambahkan jika kata adil ini tidak dapat dilakukan, janganlah menikahi sampai empat karena akan membuat tidak adil bagi istri lainnya. Pada titik inilah terjadi perbedaan kata adil antara penafsiran Muhammad Syahrur dan Hamka.

Metode penafsiran Muhammad Syahrur dan Hamka sama-sama menggunakan metode *tahfili*. Artinya kedua tokoh tersebut menafsirkan ayat perayat secara berurutan sesuai dengan mushaf utsmani dimulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas. Elly Fatmawati dalam tesisnya mengatakan metode ini adalah perkembangan awal munculnya teori batas Muhammad Syahrur.¹⁶⁴ Namun dalam hal ini Syahrur memahami *nasf* al-Qur'an dengan menolak adanya sinonimitas bahasa al-Qur'an, ia tidak menggunakan *asba>bun al-nuzu>l* ayat dan tidak memakai hasil penafsiran ulama lain,

¹⁶⁴ Elly Fatmawati, "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls", *tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 79.

sekali pun penafsiran para sahabat Rasulullah SAW.¹⁶⁵ Berbeda dengan Hamka yang berusaha menjelaskan ayat dari segi *asba>bun nuzu>l* turunnya ayat dan *muna>sabah* ayat sebelum berganti ke ayat selanjutnya.¹⁶⁶

Kebolehan poligami dalam penfasiran Muhammad Syahrur tidak terlepas dari batasan-batasan hukum Allah SWT, dalam memahami Q.S. al-Nisa> ayat 3, menurutnya termasuk ke dalam salah satu ayat *Hudu>d* yaitu *Hudu>d al-Kamm>* (kuantitas) dan *Hudu>d al-Kaif* (kualitas). Maksudnya secara kuantitas, batas minimal menikahi perempuan adalah satu perempuan, dan batas maksimalnya adalah menikahi empat perempuan.¹⁶⁷ Sedangkan secara kualitas, menurut Syahrur pada awal kalimat ayat 3 erat hubungannya dengan anak yatim. Sehingga dari segi kualitas adalah para janda yang mempunyai anak, bukan janda karena talak yang mempunyai anak.¹⁶⁸

Berbeda dengan Hamka dalam memahami Q.S. al-Nisa> ayat 3, Hamka cukup tegas dalam memperingati beristri lebih dari seorang. Menurut Hamka jika tidak dapat berbuat adil maka nikahilah seorang saja, agar terhindar dari perilaku sewenang-wenang terhadap istri yang kurang disukai atau sengsara karena terlalu banyak tanggungan. Meskipun keperluan rumah tangga dapat diwujudkan dengan ekonomi yang cukup. Namun kecenderungan tentang hati tidak bisa diadilkan. Seperti halnya kecenderungan hati Nabi kepada istri-istrinya.¹⁶⁹ Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Hamka bahwa tujuan pernikahan adalah *Litaskunu*

¹⁶⁵ Yassirly Amrona Rosyada, "Poligami dan Keadilan".

¹⁶⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1060-1062.

¹⁶⁷ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 598.

¹⁶⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kita>b wa al-Qur'a>n*, 599.

¹⁶⁹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, II: 1456.

Ilaiha>, maksudnya agar merasa tenang dengan istrinya. Ketenangan tersebut dapat terwujud jika tidak terlalu banyak tanggungan istri banyak. Lalu pada ujung ayat 3 menurut Hamka merupakan kejelasan beristri satu, karena beristri satu lebih aman dan tenang. Menurut Hamka Q.S. al-Nisa> ayat 3 memerintahkan kita untuk bermonogami agar aman dan tenang sehingga terhindar dari perilaku tidak adil yang membuat kezaliman.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Poligami menurut Muhammad Syahrur hukumnya adalah mubah, dengan syarat yang ketat yaitu istri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang mempunyai anak yatim yang belum mencapai umur baligh yang kehilangan ayahnya, sementara ibunya masih hidup dan dibatasi memiliki empat orang istri tidak lebih. Kedua, harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim. Hamka juga berpendapat bahwa poligami hukumnya adalah mubah. Akan tetapi Hamka lebih menekankan pernikahan monogami, karena mubahnya poligami mempunyai sifat yang mendesak, artinya poligami dalam Islam adalah suatu jalan keluar ketika istri tidak sanggup melayani kebutuhan suami karena sakit yang permanen atau karna problem sosiologis misalnya peperangan yang menyebabkan angka janda naik atau anak yatim perempuan yang memerlukan penyelesaian melalui pernikahan. Tentunya hal tersebut dengan persyaratan yang ketat.
2. Dengan pemikirannya yang berbeda dengan tokoh kontemporer lainnya, Syahrur mampu menghasilkan produk hukum baru dengan teori batas yang dibangunnya, meskipun penulis menyatakan pemikiran Syahrur sangat kontroversial, karena buah pikirnya yang berasal dari kalangan orientalis dan Syahrur bukanlah seorang tokoh ulama besar, namun pemikirannya

patut untuk dikaji. Dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan poligami, Syahrur menggunakan tiga pendekatan yaitu analisis linguistik, analisis matematis, dan linguistik semantik. Dari tiga pendekatan tersebut Syahrur menyimpulkan bahwa al-Qur'an sangat menganjurkan poligami dengan syarat utamanya yaitu adil terutama adil pada anak-anak yatim.


Sedangkan tafsir al-Azhar karya Hamka memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kitab tafsir kontemporer lainnya. Metode serta corak yang ada dalam tafsir al-Azhar mempunyai kesungguhan dalam memprioritaskan al-Qur'an yang sesuai dengan ciri masyarakat Indonesia. Pertimbangan yang ditawarkan Hamka dalam masalah poligami bisa saja disalah pahami oleh kebanyakan suami, karena dengan kecukupan finansial artinya bisa adil. Padahal adil yang dimaksud oleh Hamka adalah adil secara keseluruhan, tidak ada faktor pembeda antara istri yang satu dan yang lainnya. Baik lahir maupun batin, bahkan yang utama adalah keadilan tentang hati. Bukan hanya keharmonisan rumah tangga yang perlu diperhatikan tetapi juga pertumbuhan anak-anak yang dimiliki. Persoalan yang tentu tidak mudah untuk dipenuhi oleh suami untuk melakukan poligami.

B. Saran

1. Poligami adalah suatu masalah yang kontroversial dalam Islam dan sampai kapanpun akan diperdebatkan. Meskipun poligami dalam al-Qur'an diperbolehkan, akan tetapi poligami bukan suatu yang diwajibkan kepada umatnya. Setiap suami yang ingin berpoligami haruslah memikirkan hal-

hal yang menjadi larangan dalam berpoligami agar terhindar dari perbuatan yang zalim. Maka dari itu haruslah dipikir secara sungguh-sungguh sebelum berpoligami.

2. Penelitian ini mengemukakan perbedaan pendapat dan pandangan yang digunakan oleh ulama kontemporer Muhammad Syahrur dan Hamka. Perlu dikaji lebih lanjut mengenai ayat-ayat yang membolehkan poligami agar perbedaan pendapat dapat dipahami dengan jelas dan benar. Karena penelitian ini merupakan studi tokoh dan masih jauh untuk dijadikan tolak ukur penelitian yang idealnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abduh, Muhammad. *Ilmu dan Peradaban menurut Islam dan Kristen*, terj. Mahyudin Syafdan Bakar Usman. Bandung: Diponegoro, 1978.
- Abdullah, Amin. "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer". Dalam Ainurrofiq (ed.). *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar Ruzz Press, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saefudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Faqih, Khozin Abu. *Poligami (Solusi atau Masalah?)*. Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006.
- Farida, Anik. *Menimbang Dalil Poligami: Antara Teks, Konteks, dan Praktek*, cet. K-1. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003.
- Al-Habsy, Muhammad Baqir. *Fiqih Praktis menurut al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat Ulama*. Bandung: Mizan, 2002.
- Hamka. *Kenang-kenangan Hidup jilid 2*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar jilid 2*. Singapura: Pustaka National PTE LTD, 2003.
- Indra, Hasbi, dkk. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Permadani, 2004.
- Maisarah, dkk. *Wanita dan Islam (Kumpulan Tulisan Santriwati Dayah)*, cet. 1. Banda Aceh: Lapena, 2006.
- Mudzhar, M. Atho'. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama: Sebuah Studi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: IMIS, 1993.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

- Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. Bekasi: Erlangga, 2008.
- Nasiruddin, Muhammad. *Syah{ih} Abu> Da>wud jilid 7*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Nasohah, Zaini. *Poligami Hak Keistimewaan Menurut Syariat Islam*. Kuala Lumpur: Cergas, t.t.
- Nasution, Khoeruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia, 1996.
- Nata, Abuddin, dkk. *Ensiklopedi Islam jilid 3*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Razikin, Baidatul, dkk. *101 Jejak Tokoh Islam*. Yogyakarta: e-Nusantara, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2000.
- Soejono, dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.
- Suprpto, Bibi. *Lika-liku Poligami*. Yogyakarta: al-Kautsar, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Dira>sah Islamiyyah Mu'a>sirah fi al-Dawlah wa al-Mujtama'*. Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1994.
- Syahrur, Muhammad. *Islam and Humanity: Consequences of a Contemporary Reading*. Jerman: Gerlach Press, 2017.
- Syahrur, Muhammad. "Islam and the 1995 Beijing World Conference on Woman". Dalam Chales Kurzuman (ed.). *Liberal Islam: A Sourcebook*. New York & Oxford: Oxford University Press, 1998.
- Syahrur, Muhammad. *Islam dan Iman: Aturan-aturan pokok*, terj. M.Zaid Su'di. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Isla>m wa al-I<man: Manzu>mah al- Qiya>m*. Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 1996.

- Syahrur, Muhammad. *al-Kita>b wa al-Qur'a>n: Qira>'ah Mu'a>s{irah*. Damaskus: Sina lil al-Nasr, 1992.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Prees, 2010.
- Syahrur, Muhammad. *Nah}w Us}u>l Jadi>dah li al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Tauzi, 2000.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeunetika al-Qur'an Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin. Yogyakarta: Elsaq Press, 2004.
- Syahrur, Muhammad. "The Divine Text and Pluralism in Muslim Societies". *Muslim Politics Report*, 14 Juli 1997.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeunetika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press, 2007.
- Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Al-Mar'ah fi> 'As}r al-Risa>lah*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Al-Thabari, Ibnu Jarir. *Ja>m'i al-Baya>n fi> Tafsir al-Qur'a>n jilid 5*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Zamakhsyari. *al-Kasya>f'an H{aqa>iq al-Tanzi>l wa 'uyun al-Aqa>wi>l fi Wujud al-Ta'wi>l jilid 1*. Mesir: Mushtafa al-Bab al-Halabi, 1966.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Isla>m wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

JURNAL

- Adam, Alfita Trisnawati. "Pembacaan Mubadalah Terhadap Penafsiran Hamka Tentang Poligami". *Citra Ilmu*. Vol. XV, no. 29, 2019, 41-43. www.ejournal.stainutmg.ac.id
- Alviyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*. Vol. XV, no. 1, 2016, 29. www.jurnal.uin-antasari.ac.id
- Azizah, Nur. "Pemikiran Hamka Tentang Poligami dalam Tafsir al-Azhar". *Yurisprudencia*. Vol. I, no. 1, 2015, 100. www.repo.iain-padangsidempuan.ac.id
- Fahimah, Lim. "Poligami dalam Perspektif Ushul al-Fiqih". *Jurnal Imliah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. IV, no. 2, 2017, 99. www.ejournal.iainbengkulu.ac.id

- Khoiri, Alim. "Rekonstruksi Konsep Aurat (Analisis Pemikiran Syahrur)". *Jurnal Universum*. Vol. XI, no. 2. Kediri: Universum, 2015, 152-153. www.jurnal.iainkediri.ac.id
- Mustaqim, Abdul. "Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. VIII, no. 1, 2007, 50. www.digilib.uin-suka.ac.id
- Mustaqim, Abdul. "Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur tentang Poligami dan Jilbab". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V, no. 1, 2011, 68. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id
- Mustaqim, Abdul. "Teori Hukum Muhammad Syahrur dan Kontribusinya dalam Penafsiran al-Qur'an". *Jurnal al-Quds: Studi al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 1 no. 1, 2017, 12. www.jurnal.iaincurup.ac.id
- Rosyada, Yassirly Amrona. "Poligami dan Keadilan Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Studi Rekonstruksi Pemikiran". *Jurnal Studi Islam*. Vol. XVIII, no. 2, 2017, 165. www.journals.ums.ac.id
- Safitri, Erwanda. "Pemahaman Hadis tentang Poligami (Sebuah Kajian Teologis terhadap Hadis-hadis Sosial tentang Poligami)". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu tentang al-Qur'an dan Hadis*. Vol. XVII, no. 2, 2016, 200. www.ejournal.uin-suka.ac.id
- Sunaryo, Agus. "Poligami di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)". *Jurnal Studi Gender & Anak*. Vol. V, no. 1, 2010, 2. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id
- Syafaat. "Poligami (Telaah Hermeneutika Perspektif Teori Batas Muhammad Syahrur)". *Jurnal al-Manahij*. Vol. II, no. 1, 2008, 94-95. www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id

SKRIPSI

- Fatah, Muhammad Abdul. "Tafsir Al- Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2017.
- Fatmawati, Elly. "Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Ulfah, Maria. "Poligami Menurut Muhammad Syahrur dalam Pandangan Hukum Islam". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

INTERNET

Ardiansyah. “Konsep Sunnah dalam Perspektif Muhammad Syahrur”.
www.media.neliti.com

<https://Republika.co.id/berita/selarung/suluh/pk5al5377/memahami-poligami-dari-tokoh-nusantara-part1> diakses 28 Desember 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH PELAKSANAAN : 9 MARET 2021

NO	NAMA	NIM	Smt./ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	SEPTIYANI	1617301133	HES	72.5	B	LULUS
2	NABILAH FALAH	1717302027	HKI	79.5	B+	LULUS
3	WINDIS NURSA'DILA UTAMI	1717301138	HES	80	B+	LULUS
4	DHIANTIKA AMALIA AZIZ	1617303008	HTN	73.5	B	LULUS
5	ESTI LAELI FATIKHAH	1717304013	PM	67	B-	LULUS
6	Tian Firza Maulana	1617303042	HTN	80	B+	LULUS
7	Arif Mu'adzlin	1617302010	HKI	55.5	C-	TIDAK LULUS
8	AHMAD FAUZI	1717302003	HKI	78	B+	LULUS
9	Nurul Isnaeni	1717302032	HKI	71.5	B	LULUS
10	Yodan Trilutfi	1617304041	PM	72	B	LULUS
11	Fely Indriyani	1617302017	HKI	82	A-	LULUS
12	Izmi Izzatun	1617301068	HES	78	B+	LULUS
13	RARA NUR FIYANA FATAH HERMAWAN	1617302084	HKI	57	C	LULUS

CATATAN:

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 12 Maret 2021

Kasubbag, AKA Fakultas Syariah



M. Yusuf, S.Ag., M.Pd.
NIP. 197108082009011004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5139/29/2019

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : YODAN TRILUTFI
NIM : 1617304041

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	72
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 29 Okt 2019



ValidationCode



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281-835624 Fax. 036553 Purwokerto 53129



SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.TIPD.1693/XI/2017

Diberikan kepada

Yodan Trilutfi

NIM : 1617304041

Tempat/ Tgl Lahir : Banyumas, 9 Agustus 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer
pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2017

Purwokerto, 27 November 2017

Kepala UPT TIPD



Agus Srijanto, M. Si

NIP : 19750907 199903 1 002

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3.6
76 - 80	B+	3.3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2.6
61 - 65	C-	2.3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B
Microsoft Excel	A-
Microsoft Power Point	B



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.ainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/UPTP-Bhs/PP-00.9/777/2016

This is to certify that :

Name : **YODAN TRI LUTFI**
Study Program : **PM**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 56 GRADE: FAIR

Purwokerto, September 19th 2016
Head of Language Development Unit,
Dr. Sulur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 715 TAHUN 2019 TANGGAL 2 MEI 2019

Tentang
DAFTAR PENGURUS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) MASTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO PERIODE 2018-2019

Pelindung	: Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag	
Penasehat	: Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M.	
Pembina	: Turhamun, S.Sos.I., M.S.I.	
Ketua Umum	: Abdurrahman	NIM. 1617304002
Sekretaris	: Indah Pangestika	NIM.1617101082
Bendahara	: Ina Nurhidayah	NIM.1617103012

A. MANAJEMEN RUMAH PRODUKSI

Koordinator	: Riski Hidayanto	NIM.1617302039
Staf Pengelolaan	: Yodan Tri Lutfi	NIM.1617304041

B. MANAJEMEN PUBLIC & RELATION

Koordinatir	: Irham Fuadi	NIM.1617401014
Staf Pengelolaan	: Arif Faozi Fadila	NIM.1717102097

C. MANAJEMEN PERSONALIA

Koordinatir	: Muhamad Ashif Sibromalisi	NIM.1617304021
Staf Pengelolaan	: Abdullatif	NIM.1617304001

D. MANAJEMEN PSM (Paduan Suara Mahasiswa)

Koordinator	: Rizcha Dwi Annisa	NIM.1717101122
Staf Pengelolaan	: Sinta Okviani	NIM. 1717301128

Rektor,



Moh. Roqib

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 210 TAHUN 2018 TANGGAL 21 MEI 2018

Tentang

DAFTAR PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH (HMJ IIS)
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PERIODE 2018-2019

BADAN PENGURUS HARIAN

KETUA	: AHMAD FAHIM ALWANI	4 HKI B	(NIM. 1617302052)
WAKIL KETUA	: KRIS BARIYADI	4 PM	(NIM. 1617304019)
SEKRETARIS	: 1. MAULIDYA SN	4 HKI B	(NIM. 1617302077)
	2. NOVINDAH S	4 PM	(NIM. 1617304024)
BENDAHARA	: 1. VIA PUSPASARI	4 HKI B	(NIM. 1617302092)
	2. FELY INDRIYANI	4 HKI A	(NIM. 1617302017)

DIVISI-DIVISI:

1. DIVISI ADVOKOM KOMUNIKASI DAN ENTERPRENEUR

KOORDINATOR	: YODAN TRILUTFI	4 PM	(NIM. 1617304041)
ANGGOTA	: MOCHAMAD SYAFRUDIN	2 HKI B	(NIM. 1717302074)
	ANISSA FITRI MAULANI	4 HKI A	(NIM. 1617302008)
	QONITA NADA SAKINAH	2 HKI B	(NIM. 1717302085)
	ELVERA RATIHINGSIH	2 PM A	(NIM. 1717304012)

2. DIVISI POLITIK DAN HUKUM

KOORDINATOR	: MUHAMAD FAJAR	2 HKI B	(NIM. 1717302076)
ANGGOTA	: WAHYU PANJI WIDODO	2 HKI A	(NIM. 1717302044)
	RENATA SALMA PANDORA	2 HKI B	(NIM. 1717302087)
	ILHAM WIDAGDO	4 HKI B	(NIM. 1617302066)
	RIZA HAMMI FAUZAN	2 PM A	(NIM. 1717304040)


3. DIVISI PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

KOORDINATOR	: IQRAR ABDUL HALIM	4 HKI B	(NIM. 1717302066)
ANGGOTA	: MUH. KHOERUL MIZAN	2 PM A	(NIM. 1717304033)
	ALFA SULUKI	4 PM	(NIM. 1617304004)
	RAJABENA KHAFIDZ AKBAR	2 HKI B	(NIM. 1717302086)
	NURUL ISNAENI	2 HKI A	(NIM. 1717302032)

4. DIVISI SOSIAL DAN AGAMA

KOORDINATOR	: RIZQI WAHYU UTOMO	2 HKI A	(NIM. 1717302038)
ANGGOTA	: LIESTIA FATCHAHTUNNISA	4 HKI B	(NIM. 1617302072)
	FARIDA LIN SURUROH	4 HKI A	(NIM. 1617302016)
	RIRIN NUR INDAH P.	2 HKI B	(NIM. 1717302089)





IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yodan Trilutfi
2. NIM : 1617304041
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/ 09 Agustus 1998
4. Alamat Rumah : Jl. Sunan Kali Jaga RT001/002, Berkoh,
Purwokerto Selatan Kode Pos 53146
5. Nama Ayah : Alm. Bapak Joni
6. Nama Ibu : Ibu Siti Hajar

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 2 Berkoh, 2010
 - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs N Model Purwokerto, 2013
 - c. SMA/SMK/MA, tahun lulus : SMK Kesatrian Purwokerto, 2016
 - d. S1, tahun masuk, tahun lulus : IAIN Purwokerto, 2016-2021
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Fathul Huda, Kebondalem, Purwokerto Timur

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Master (Musik Anak Stain Purwokerto) IAIN Purwokerto
2. UKM Olahraga IAIN Purwokerto
3. HMJ IIS (Ilmu-Ilmu Syari'ah) IAIN Purwokerto

Purwokerto, 21 April 2021



Yodan Trilutfi

Nim. 1617304041

IAIN PURWOKERTO